

**TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)**

**MODEL IMPLEMENTASI KEBIJAKAN RETRIBUSI  
PELAYANAN PASAR DI KOTA LUBUKLINGGAU**



**TAPM** Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh  
Gelar Magister Sains Dalam Ilmu Administrasi  
Bidang Minat Administrasi Publik

**Disusun Oleh :**

**ARIS GARNIDA HUSEIN**

**NIM. 500045638**

**PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS TERBUKA  
JAKARTA  
2015**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PERNYATAAN**

**TAPM yang berjudul Model Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.**

**Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.**

**Palembang, Juni 2015  
Yang Menyatakan**



**(ARIS GARNIDA HUSEIN)  
NIM 500045638**

**UNIVERSITAS TERBUKA  
PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**PENGESAHAN**

Nama : ARIS GARNIDA HUSEIN  
 NIM : 500045638  
 Program Studi : Magister Administrasi Publik  
 Judul Tesis : Model Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar  
 di Kota Lubuklinggau

Telah dipertahankan di hadapan Sidang Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Administrasi Publik Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada :


Hari/Tanggal : Jum'at, 12 Juni 2015  
 Waktu : 09.20 - 11.20

dan telah dinyatakan **LULUS**

**PANITIA PENGUJI TAPM**

Tandatangan


Ketua Komisi Penguji  
 Nama : Dr. M. YUNUS, SS, MA




Penguji Ahli  
 Nama : Prof. Dr. SANGKALA, M.Si



Pembimbing I  
 Nama : Dr. RANIASA PUTRA M.Si



Pembimbing II  
 Nama : Dr. NUR HIDAYAH. MM



## LEMBAR PERSETUJUAN TAPM


**Judul TAPM** : Model Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau

**Penyusun TAPM** : ARIS GARNIDA HUSEIN  
**NIM** : 500045638  
**Program Studi** : MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK  
**Hari/Tanggal** : Jum'at, 12 Juni 2015


Menyetujui :

Pembimbing I,

Pembimbing II,



**Dr. RANIASA PUTRA, M.Si.**



**Dr. NUR HIDAYAH, MM**

Mengetahui,

**Ketua Bidang Ilmu**  
**Program Magister Administrasi Publik**

**Direktur Program Pascasarjana**



**Dr. DARMANTO, M.Ed**  
**NIP. 195910271986031003**




**SUCIATI, M.Sc., Ph.D**  
**NIP. 195202131985022001**

## Riwayat Hidup

- Nama** : Aris Garnida Husein
- NIM** : 500045638
- Program Studi** : Magister Administrasi Publik
- Tempat/Tanggal Lahir** : Trenggalek / 28 Oktober 1982
- Riwayat Pendidikan** :
1. Lulus SD di Trenggalek pada tahun 1995
  2. Lulus SMP di Trenggalek pada tahun 1998
  3. Lulus SMA di Trenggalek pada tahun 2001
  4. Lulus D4 di Jatinangor, Bandung pada tahun 2005
- Riwayat Pekerjaan** :
1. Tahun 2005 sebagai staf di BKD Kabupaten Trenggalek
  2. Tahun 2007 sebagai Sekretaris Lurah di Lubuklinggau
  3. Tahun 2010 sebagai Kepala Sub Bagian Pemerintahan Umum di Lubuklinggau
  4. Tahun 2013 sebagai Sekretaris Camat di Kota Lubuklinggau
  5. Tahun 2013 Sebagai Kepala Bidang Pemakaman di Kota Lubuklinggau
  6. Tahun 2014 Sebagai Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan di Kota Lubuklinggau
  7. Tahun 2015 Sebagai Kepala Bidang Pengelolaan Pasar di Kota Lubuklinggau

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat dan hidayah- Nya, akhirnya penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir Program Magister dengan judul Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau ini, sebagai salah satu persyaratan dalam menyelesaikan studi pada Program Magister Ilmu Administrasi konsentrasi Magister Administrasi Publik Universitas Terbuka (UT).

Dalam penyusunan tesis ini, banyak sekali pihak yang telah membantu dari awal hingga Tugas Akhir Program Magister ini selesai. Kiranya tidaklah berlebihan apabila dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tulus dan mendalam kepada :

1. SN Prana Sohe selaku Walikota Lubuklinggau yang telah memberikan izin kepada penuli untuk melanjutkan study pada Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka.
2. Bapak Drs. Jamaludin, M.Si selaku Koordinator UPBJJ Palembang yang telah membuka jurusan Magister Administrsi Publik kelas Lubuklinggau.
3. Ibu Warah SPd. MPd. selaku Koordinator Kelompok Belajar Lubuklinggau
4. Bapak Dr. Raniasa Putra M.Si Selaku Dosen Pembimbing I atas segala bimbingan, arahan dan petunjuk dalam menyusun Tugas Akhir Program Magister ini.
5. Ibu Dr. Nurhidayah MM Selaku Donsen Pembimbing II atas segala bimbingan, arahan dan petunjuk dalam menyusun Tugas Akhir Program Magister ini.
6. Bapak Steven Antoni M.Si yang telah membantu penulis dan menyampaikan informasi terhadap proses perkuliahan.
7. Seluruh Dosen Universitas Terbuka UPBJJ Palembang khususnya Program Magister Administrasi Publik diantaranya Bapak Prof. KGS M. Sobri, Dr. Andreas, Dr. Andi Alfatih, Dr. Andrian Saptawan.
8. Bapak Kahlan Bahar S.Sos, M.Si Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.

9. Team Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, Pak Nirwan, Pak Jaya, Pak Alimudin, Pak Lukman Hakim, Ibu Dwi Marsilfiah DKK
10. Istri Tercinta, Henny Fitrianty yang selalu mendorong dan memberi semangat agar bisa menyelesaikan study bersama-sama, serta anak-anakku semua, Kayla Ashfiya Firzanah, Muhammad Fakhry Hafizd dan tak lupa baby Rania Alifatinnisa, kalianlah sumber motivasiku.
11. Seluruh Anggota Kelompok Kerja II Kantor Layanan Pengadaan Kota Lubuklinggau atas support moril dan materil yang diberikan.
12. seluruh responden yang tak bisa satu - persatu disebutkan namanya, terima kasih atas bantuan dan informasinya
13. Ayahanda dan Ibunda tercinta, kakak , adik untuk doa dan kasih sayangnya serta waktu yang diberikan menunggui anak - anak kami ketika ditinggalkan untuk kuliah
14. Seluruh rekan-rekan seperjuangan MAP Universitas Terbuka UPBJJ Palembang Pokjar Lubuklinggau atas segala dukungan dan kebersamaannya
15. Dan Semua pihak yang telah memberikan dukungannya dalam penyusunan Tugas Akhir Program Magister ini.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir Program Magister ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan untuk turut menyempurnakan tulisan ini.

Semoga Tugas Akhir Program Magister ini dapat bermanfaat. Semoga keselamatan dan kesejahteraan, Allah SWT limpahkan untuk kita semua. Aamiin...Aamiin...Aamiin.

Lubuklinggau, 2015

Penulis

## RINGKASAN

Dalam implementasinya, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut mulai memberikan hasil yang nyata bagi daerah meskipun pada awal implementasinya menuai pro dan kontra. Hal ini terlihat dari semakin terpacunya daerah-daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam hal peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah secara optimal, antara lain dengan pencarian sumber-sumber penerimaan daerah yang baru seperti sektor pajak daerah, retribusi daerah, Pelayanan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pemungutan retribusi Pelayanan pasar belum optimal hal ini dapat dilihat pada realisasi retribusi pasar dalam wilayah Kota Lubuklinggau tidak pernah memenuhi target. Kondisi ini tidak terlepas pada permasalahan yang ada, diantaranya : 1. Rendahnya SDM petugas juru tagih. 2. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi) dan cenderung untuk menghindari kewajibannya membayar retribusi pasar. 3. Kondisi fisik bangunan pasar terutama Pasar Inpres memerlukan pemugaran, rehabilitasi, revitalisasi bahkan jika perlu dilakukan pembangunan ulang.

Disamping itu, kondisi tersebut diperparah oleh keadaan di lapangan, misalnya : 1. Keberadaan preman pasar yang berkedok keamanan swakarsa harus dibubarkan karena keberadaannya menghambat pemerintah dalam mewujudkan pasar yang tertib, terbukti bahwa keberadaan mereka bukannya membantu program pemerintah, tetapi malah mengganggu pelaksanaan program pemerintah. 2. Dalam rangka mewujudkan pasar yang tertib perlu pemindahan pedagang yang berjualan disepanjang jalan Jendral Soedirman yang pada pelaksanaan pemindahan pedagang tersebut membutuhkan bantuan dari Tim Terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Republik Indonesia. Untuk itu perlu kirannya dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar terutama berkaitan dengan tarif pengenaan retribusi, obyek retribusi dan juga jenis layanan apa saja yang bisa dikenakan retribusi.



## ABSTRAK

Penelitian Ini bertujuan untuk melakukan kajian pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau, dikaji dengan menggunakan model Grindle. Implementasi kebijakan publik desentralisasi ke depan harus menekankan prinsip-prinsip good governance pada fungsi-fungsi regulasi, pelayanan publik dan pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pemahaman masyarakat tentang dasar hukum atau kebijakan publik yang ditetapkan menjadi salah satu faktor penting untuk menjamin standar layanan publik yang berkualitas. Penelitian tentang Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi pemungutan retribusi pelayanan pasar di Kota Lubuklinggau dan menganalisis proses pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, mendalam (Indept Interview) dengan para informan yang ditentukan dengan teknik purposive sampling terhadap key informan yaitu beberapa pegawai pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau dan beberapa pedagang di Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau, observasi lapangan, study pustaka dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis taksonomis dengan hasil penelitian yaitu bahwa : 1. Pemungutan retribusi pasar yang sudah ditetapkan tidak mencapai target. 2. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi) dan cenderung untuk menghindari kewajibannya membayar retribusi pasar. 3. Masih adanya premanisme di pasar dalam bentuk apapun yang pada kenyatannya mengganggu pelaksanaan retribusi pelayanan pasar. disamping itu juga terungkap bahwa pada dasarnya ada keinginan untuk merubah Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang digunakan sebagai payung hukum penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut.

**Kata kunci :** implementasi, retribusi, pendapatan daerah, perubahan perda

## ABSTRACT

*This study aims at reviewing the implementation of the Levy Collection of Market Services in Lubuklinggau, examined using the model Grindle. The implementation of public policy in the future must emphasize on the principles' of good governance particularly regulations, public services, and development of public prosperity. Peoples' understanding of applied legal basis and public policy become one of the most important factors to guarantee the quality of public services. Research about regional regulation no 14 of 2010 on market service retribution in Lubuklinggau purposed to describe the implementation of collecting the market service retribution in Lubuklinggau and analyse its process. The utilized research approach was descriptive qualitative through in depth interview as the mean of data collection. Purposive sampling method was used utilizing civil servants on Department Cooperative, Small and Medium Enterprises and Market Management of Lubuklinggau and some traders in Pasar Inpres and Pasar Bukit Sulap Lubuklinggau, as well as observations, literature studies and documentation. The taxonomic analysis technique utilized on this study with the following result: 1. the collection of market retribution did not reach the target. 2 the retribution payers had low awareness and tendency to avoid their obligation to pay. 3. Thugs activity profoundly irritated the implementation of market management retribution. Besides, it also revealed that the regional regulation no 14 of 2010 on market service retribution used as legal basis peoples need to be changed.*

*Keywords: implementation, retributions, regional income, regional regulation change*

## DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Lembar Layak Uji.....	ii
Lembar Pernyataan Bebas Plagiat.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Persetujuan.....	v
Riwayat Hidup.....	vi
Kata Pengantar.....	vii
Ringkasan.....	ix
Abstraksi.....	x
Abstrack.....	xi
Daftar Isi.....	xii
Daftar Tabel.....	xv
Daftar Gambar.....	xvii
Daftar Lampiran.....	xviii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	11
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>12</b>
2.1 Landasan Teori.....	12
2.1.1 Implementasi Kebijakan.....	12
2.1.2 Tahap - Tahap Implementasi Kebijakan.....	1
2.1.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan.....	19
2.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan.....	21
2.1.5 Model Implementasi Kebijakan.....	23
2.1.6 Retribusi Pelayanan Pasar.....	31
2.2 Konsep Yang Digunakan.....	33
2.3 Penelitian terdahulu.....	34
2.4 Kerangka Pemikiran.....	37

<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>40</b>
3.1 Pendekatan yang digunakan .....	40
3.2 Fokus Penelitian.....	41
3.3 Lokasi Penelitian.....	41
3.4 Informan dan <i>Key Informan</i> .....	42
3.5 Teknik Pengumpulan Data .....	43
3.6 Teknik Pengolahan Data.....	44
3.7 Teknik Analisis Data .....	46
3.8 Definisi Operasional .....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>43</b>
4.1 Deskripsi Lokasi Penelitian.....	48
4.1.1 Gambaran Umum Kota Lubuklinggau.....	48
4.1.2 Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar .....	56
4.2 Deskripsi Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar.....	63
4.2.1 Dasar hukum.....	63
4.2.2 Subyek dan Obyek Retribusi Pelayanan Pasar.....	63
4.2.3 Struktur dan Tarif Retribusi .....	63
4.2.4 Tata Cara Pembayaran dan Pemungutan Retribusi .....	64
4.2.5 Gambaran Proses Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.....	65
4.3 Analisis Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar .....	68
4.3.1 <i>Content of Policy</i> (Isi Kebijakan) .....	68
1. Kepentingan Yang Mempengaruhi .....	68
2. Jenis Manfaat Yang Akan Dihasilkan.....	82
3. Jangkauan Perubahan Yang Diinginkan.....	84
4. Kedudukan Pengambil Keputusan .....	85
5. Pelaksana Program .....	90
6. Sumber Daya Yang Disediakan .....	92
4.3.2 <i>Conteks Of Implemtation</i> ( Konteks Implementasi) .....	96
1. Kekuasaan, Kepentingan dan Strategi Aktor yang Terlibat .....	97

2. Karakteristik Lembaga dan Penguasa .....	99
3. Kepatuhan dan Daya Tanggap .....	101
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>103</b>
5.1 Kesimpulan .....	103
5.2 Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>110</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>114</b>



## DAFTAR TABEL

	<b>Halaman</b>
<b>Tabel 1.1 Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi Pegelolaan Pasar Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dari Tahun 2000-2014 .....</b>	<b>8</b>
<b>Tabel 1.2 Daftar Potensi Kios, Lods, dan Pkl pada Pasar Kota Lubuklinggau Tahun 2014 .....</b>	<b>9</b>
<b>Tabel 1.3 Daftar Potensi Kios, Lods, dan Pkl pada Pasar Kota Lubuklinggau Tahun 2014 .....</b>	<b>10</b>
<b>Tabel 3.1 Definisi Operasional Implementasi Perda Nomor 14 Tahun 2010</b>	<b>47</b>
<b>Tabel 4.1 Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Lubuklinggau.....</b>	<b>51</b>
<b>Tabel 4.2 Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Usia .....</b>	<b>52</b>
<b>Tabel 4.3 Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan Kota Lubuklinggau Tahun 2013 .....</b>	<b>55</b>
<b>Tabel 4.4 Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayana Pasar .....</b>	<b>64</b>
<b>Tabel 4.5 Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi Pegelolaan Pasar Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dari Tahun 2000-2014 .....</b>	<b>76</b>
<b>Tabel 4.6 Daftar Potensi Kios, Lods, dan Pkl pada Pasar Kota Lubuklinggau Tahun 2014 .....</b>	<b>77</b>
<b>Tabel 4.7 Bentuk Kepentingan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar.....</b>	<b>81</b>

<b>Tabel 4.8 Bentuk Manfaat Retribusi Pelayanan Pasar.....</b>	<b>83</b>
<b>Tabel 4.9 Bentuk Jangkauan perubahan yang diinginkan.....</b>	<b>85</b>
<b>Tabel 4.10 Daftar Juru Tagih Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.....</b>	<b>92</b>
<b>Tabel 4.11 Daftar Pegawai Tramtib Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau .....</b>	<b>93</b>




## DAFTAR GAMBAR

		Halaman
Gambar	2.1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III .....	23
Gambar	2.2 Model Implementasi Kebijakan Merilee S. Grindle .....	25
Gambar	2.3 Model Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn .....	27
Gambar	2.4. Model Implementasi Kebijakan menurut Sabatier dan Mazmanian .....	30
Gambar	2.5 Kerangka pemikiran Penelitian Implementasi Reribusi Pelayanan Pasar .....	39
Gambar	4.1 Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau .....	49
Gambar	4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggu .....	61
Gambar	4.3 Siklus Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar .....	65
Gambar	4.4 Kondisi Lantai 2 Pasar Inpres Blok B .....	88
Gambar	4.5 Kondisi jalan yang Semawut Akibat dipakai Jualan .....	88
Gambar	4.6 Contoh Karcis Harian Retribusi Pasar .....	91
Gambar	4.7 Contoh Blangko Setoran Juru tagih ke Bendahara Penerimaan	91
Gambar	4.8 Salah Satu Dump Truck Pengangkut Sampah Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar .....	95



## DAFTAR LAMPIRAN

	<b>Halaman</b>
Lampiran 1 Pedoman Wawancara.....	114
Lampiran 2 Transkrip Wawancara.....	116
Lampiran 3 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.....	121
Lampiran 4 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar Lampiran.....	133
Lampiran 5 Dokumentasi Hasil Observasi .....	150



# BAB I

## PENDAHULUAN

### I.1 LATAR BELAKANG

Munculnya otonomi daerah menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma dari sistem pemerintahan yang bercorak sentralisasi mengarah kepada sistem pemerintahan yang desentralisasi, yaitu dengan memberikan keleluasaan kepada daerah dalam mewujudkan daerah otonom yang luas dan bertanggung jawab, untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai kondisi dan potensi wilayahnya. Pemberian otonomi kepada daerah pada dasarnya bertujuan meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintah daerah, terutama dalam melaksanakan pembangunan dan pelayanan terhadap masyarakat serta untuk meningkatkan pembinaan kesatuan politik dan kesatuan bangsa.

Berdasarkan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, otonomi yang seluas-luasnya bagi pemerintah kabupaten merupakan peluang dan sekaligus tantangan. Peluang disini bagi pemerintahan daerah yang memiliki potensi sumber daya alam yang memadai untuk mengelola sendiri potensi tersebut, sedangkan bagi pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang kurang memadai justru merupakan tantangan (UU No 32 Tahun 2004). Oleh karena itu pemerintah selaku penyelenggaraan kegiatan pemerintahan daerah senantiasa dituntut untuk mengolah pendapatan dan pengeluaran daerah secara efisien dan efektif.

Dalam rangka memenuhi pembiayaan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah di daerah dapat diperoleh dari penerimaan daerah sendiri atau dapat pula dari luar daerah. Sumber-sumber pendapatan yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah daerah dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah adalah dengan meningkatkan pendapatan dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan Pelayanan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah. Upaya-upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah ini tidak terlepas dari mekanisme sistem pemerintahan daerah yaitu kerjasama antar Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah dengan cara pendekatan terpadu dan tidak menghilangkan identitas, tugas serta fungsi masing-masing. Pemberlakuan Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah selain memberikan keleluasaan bagi masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, juga memberikan ruang bagi daerah untuk menggali dan mendayagunakan potensi yang dimiliki secara optimal. Hal ini dikarenakan setiap daerah dirasa lebih mengenal dan mengetahui apa yang menjadi potensi daerah, yang mempunyai peluang untuk dikembangkan, dan apa yang menjadi kekurangan dari masing-masing daerah untuk selanjutnya diperbaiki.

Dalam implementasinya, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut mulai memberikan hasil yang nyata bagi daerah meskipun pada awal implementasinya menuai pro dan kontra. Hal ini terlihat dari semakin terpacunya daerah-daerah untuk mengembangkan kreativitasnya dalam hal peningkatan potensi-potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah secara optimal, antara lain dengan pencarian sumber-sumber penerimaan daerah yang baru seperti sektor pajak

daerah, retribusi daerah, Pelayanan kekayaan daerah yang sah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Dengan demikian, ketergantungan daerah terhadap pemerintah pusat akan semakin berkurang terutama dalam hal pembiayaan pembangunan. Hal tersebut tidak lain merupakan perwujudan dari tujuan dilaksanakannya otonomi daerah yaitu tingginya kemandirian di suatu daerah. Salah satu tolok ukur keberhasilan dalam mencapai kemandirian tersebut dapat dilihat dari capaian hasil PAD.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan manifestasi dari sumber penerimaan daerah yang berguna untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah termasuk dalam hal pembiayaan pembangunan. Penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya sehingga Pemerintah Provinsi maupun pemerintahan yang lebih tinggi dalam hal ini Pemerintah Pusat tidak berwenang untuk mengatur dan menentukan penggunaan sumber penerimaan daerah tersebut. Berkaitan dengan sumber-sumber penerimaan daerah, pasal 157 Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pendapatan daerah antara lain:

1. Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu:
  - a. hasil pajak daerah
  - b. hasil retribusi daerah
  - c. hasil Pelayanan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
  - d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
2. Dana Perimbangan

### 3. Pinjaman Daerah

### 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Dengan diberikannya kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangannya sendiri, diharapkan daerah akan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri sehingga ketergantungan pada subsidi pemerintah pusat akan semakin berkurang. Selain itu, daerah diharapkan juga dapat semakin meningkatkan potensi keuangan baik yang sudah ada maupun yang belum ada. Hal inilah yang menyebabkan usaha-usaha peningkatan PAD menjadi sangat penting agar proses pembangunan di daerah tetap berjalan lancar dan berkelanjutan.

Pembangunan tidak lain merupakan suatu proses perubahan yang berlangsung secara sadar, terencana dan berkelanjutan dengan sasaran utamanya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup manusia atau masyarakat suatu bangsa. Ini berarti bahwa pembangunan senantiasa beranjak dari suatu keadaan atau kondisi kehidupan yang kurang baik menuju suatu kehidupan yang lebih baik dalam rangka mencapai tujuan nasional suatu bangsa.

Sebagaimana di kota-kota berkembang lainnya, dan sesuai dengan visinya, Pemerintah Kota Lubuklinggau berusaha mewujudkan sebagai Lubuklinggau sebagai Kota Jasa, Industri dan Perdagangan yang Unggul untuk Menjadi Role-Model Masyarakat Madani, jadi adalah wajar apabila para pengangguran melakukan kompensasi positif dengan memilih bekerja di sektor informal. Sektor informal disini dimaksudkan sebagai suatu bidang pekerjaan atau lapangan usaha yang tidak memerlukan ketrampilan tinggi, modal dan tenaga yang terlalu besar. Dimana sektor ini dapat menampung sebagian tenaga kerja yang tidak terserap di sektor formal. Salah satu sektor informal yang banyak

diminati para pengangguran (selain yang sudah lama bekerja di sektor ini) yaitu pedagang pasar tradisional. Kelompok pedagang pasar tradisional sebagai bagian dari kelompok usaha kecil adalah kelompok usaha yang tak terpisahkan dari aset pembangunan nasional yang berbasis kerakyatan, jelas merupakan bagian integral dunia usaha nasional yang mempunyai kedudukan, potensi dan peranan yang sangat strategis dalam turut mewujudkan tujuan pembangunan nasional pada umumnya dan tujuan pembangunan ekonomi pada khususnya.

Di tengah kondisi krisis ekonomi yang semakin parah, ternyata terdapat sebuah fenomena yang menarik, yaitu tidak semua sektor perekonomian mengalami keterpurukan. Perekonomian yang dibangun berdasarkan pola-pola tradisional ternyata tetap eksis, tidak terkena imbas dari krisis. Hal tersebut terlihat dari banyaknya usaha kecil dan menengah yang bertahan di tengah gempuran krisis apabila dibandingkan dengan perusahaan besar yang banyak mengalami gulung tikar.

Pasar tradisional sebagai bagian dari usaha sektor informal memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki. Pasar tradisional sebagai tempat usaha para pedagang kecil memiliki banyak nilai-nilai strategis baik dari segi ekonomi maupun sosial budaya. Selain sebagai salah satu tempat perputaran uang yang berarti penguat bagi struktur ekonomi tingkat mikro, nilai strategis dari pasar tradisional antara lain terletak pada pengaruh sosial budaya yang terbangun lebih sesuai dengan budaya tradisional bangsa Indonesia.

Di pasar tradisional nilai-nilai kekeluargaan dibangun dari hasil interaksi dan komunikasi antar masyarakat. Di pasar tradisional pula interaksi antara penjual dan pembeli menemukan eksistensinya dalam proses tawar-menawar antara penjual dan pembeli. Tawar-menawar tersebut menghilangkan monopoli harga oleh penjual yang menjadi ciri dari sistem ekonomi kapitalis. Selain itu, pola bangunan pasar tradisional sangatlah khas dimana pasar tradisional memiliki los-los yang memungkinkan interaksi antara penjual dan pembeli berlangsung dengan terbuka. Dengan kata lain, bagi bangsa Indonesia, pasar tradisional tidak saja merupakan penyangga ekonomi namun juga merupakan aset budaya yang harus dilestarikan.

Bahkan pasar tradisional, secara nyata mampu memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang berpenghasilan rendah, sehingga dengan demikian tercipta suatu kondisi pemerataan hasil-hasil pembangunan. Selain itu, sebagai sarana perputaran ekonomi, pasar tradisional terbukti efektif. Salah satu buktinya adalah perputaran uang di pasar tradisional yang setiap hari bisa mencapai milyaran rupiah. Dengan nilai perputaran ekonomi yang mencapai milyaran rupiah, tentunya keberadaan pasar tradisional memberikan sumbangan yang tidak sedikit bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau dari sisi penerimaan retribusi.

Pembangunan, peremajaan dan pelayanan pasar-pasar tradisional ditengah-tengah menjamurnya pasar-pasar modern dewasa ini membutuhkan investasi besar, sementara disisi lain Pemerintah Kota Lubuklinggau menghadapi kendala dalam hal keterbatasan finansial untuk melakukan investasi. Berdasarkan hal tersebut maka Pemerintah Kota Lubuklinggau membentuk Dinas Koperasi,

UMKM dan Pengelolaan Pasar berdasarkan Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2014 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.

Terbentuknya Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar selain diharapkan dapat merumuskan formula dan strategi untuk mendapatkan dana dalam menata, mengatur dan membangun sarana/prasarana perpasaran, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar juga diharapkan dapat membiayai dirinya sekaligus mendatangkan keuntungan bagi Pemerintah Kota dalam bentuk pemasukan Pendapatan Asli Daerah.

Sejalan dengan perkembangan Kota Lubuklinggau yang semakin pesat, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar juga dituntut untuk dapat mengubah *image* masyarakat tentang pasar yang terkesan kotor, kumuh dan semrawut menjadi pasar yang nyaman, aman, rapi, dan bersih dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut, maka Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar senantiasa melakukan pendekatan yang lebih mengutamakan dalam pencapaian visi dan misi. Proses pemungutan retribusi di Kota Lubuklinggau belum terlaksana dengan baik, sehingga pemasukan retribusi pasar tidak pernah mencapai hasil yang diinginkan selama 5 (lima) Tahun terakhir. Hasil pemungutan retribusi (jasa) pasar yang berada di Wilayah Kota Lubuklinggau belum memenuhi target seperti yang diharapkan, hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi Pelayanan pasar dalam wilayah Kota Lubuklinggau selama 5 (lima) tahun sebagaimana yang terlihat pada tabel dibawah ini :



Tabel 1.1.

Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi Pengelolaan Pasar Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dari Tahun 2000-2013

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase%
1	2010	1.198.542.200	739.952.150,-	61,74
2	2011	1.198.542.200	883.453.850,-	73,71
3	2012	1.198.542.200	981.484.000,-	81,89
4	2013	1.198.542.200	997.330.000,-	83,21
5	2014	1.198.542.200	818.372.000,-	68,28

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar 2014

Berdasarkan Tabel 1.1, penulis dapat menyimpulkan bahwa pemungutan retribusi Pelayanan pasar belum optimal hal ini dapat dilihat pada realisasi retribusi pasar dalam wilayah Kota Lubuklinggau tidak pernah memenuhi target. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh petugas pemungut retribusi yang belum optimal dalam memungut retribusi tersebut dan kurangnya kesadaran dari pedagang sebagai subjek/wajib retribusi.

Padahal dengan melihat potensi yang ada di Pasar dalam wilayah Kota Lubuklinggau yang begitu besar dengan jumlah pedagang yaitu 15.569 seharusnya dalam penerimaan terget dan realisasi dapat tercapai. Kita dapat melihat potensi yang ada di pasar di wilayah Kota Lubuklinggau sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 1.2 :

Tabel 1.2.

Daftar Potensi Kios, Lods, dan Pkl pada Pasar Kota Lubuklinggau Tahun 2014

No	Nama Pasar	Kios	Lods/Hamparan	Ruko
1	Pasar Blok A. Lubuklinggau	338		
2	Pasar Blok B. Lubuklinggau	77	570	
3	Pasar Ikan Simpang Periuk			
4	Pasar Bukit Sulap	68	300	110
	Pasar Moneng Sepati		140	
	Pasar Satelit	74	95	
	Pasar Tanjung Aman	Belum Beroperasi		
	Pasar Mesat Seni	Belum Beroperasi		

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, 2014

Dengan melihat tabel diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa potensi yang ada dipasar dalam wilayah Kota Lubuklinggau sangat besar. Namun kenyataannya, target penerimaan PAD dari retribusi Pelayanan pasar masih sangat kecil dibandingkan dengan target PAD Kota Lubuklinggau secara keseluruhan seperti yang tergambar pada tabel 1.3 :

Tabel 1.3  
Target PAD Kota Lubuklinggau tahun 2010 -2013

No	Tahun Anggaran	Target PAD (Rp)	Target PAD Retribusi Pasar (Rp)	Persentase%
1	2010	29.495.736.200,00	1.198.542.200	4,06
2	2011	38.883.972.119,51	1.198.542.200	3,08
3	2012	37.760.387.239,00	1.198.542.200	3,17
4	2013	39.737.641.036,89	1.198.542.200	3,02

Sumber DPPKA Kota Lubuklinggau

Mencermati data pada Tabel 1.3, dapat terlihat dengan jelas bahwa target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau meningkat dari tahun ke tahun, namun khusus target pendapatan asli daerah (PAD) dari sektor retribusi Pelayanan pasar tidak berubah dikarenakan realisasinya tidak pernah memenuhi target seperti yang terlihat pada tabel 1.1. Dari hal tersebut, peneliti berasumsi bahwa ada sebagian pedagang yang tidak membayar retribusi Pelayanan pasar, dan atau retribusi yang dibayarkan oleh pedagang melalui petugas pemungut retribusi dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar tidak sampai ke tangan Bendahara Penerima/tidak masuk PAD. Penulis tertarik mengangkat tema Retribusi Pelayanan Pasar karena melihat potensi dari retribusi tersebut cukup besar sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang dapat dilihat dari banyaknya pedagang dan pasar yang ada di Kota Lubuklinggau. Disamping itu penulis ingin mengetahui apakah Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sudah maksimal dalam memungut retribusi Pelayanan pasar.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dalam penelitian ini, penulis merasa tertarik untuk meneliti dengan judul “ Model Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Lubuklinggau”

## 1.2. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka masalah yang akan dibahas disini adalah :

1. Bagaimanakah model Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau.

## 1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk :

1. Untuk Mengetahui Model Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis, yaitu bagi ilmu pengetahuan administrasi dan pemerintahan terutama tentang implementasi kebijakan publik sebagai upaya untuk melakukan peningkatan kinerja aparat agar lebih baik.
2. Kegunaan Praktis, yaitu dalam rangka pengembangan dan penerapan pengetahuan secara praktis bagi Pemerintah Kota Lubuklinggau pada umumnya dan pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar pada khususnya dalam rangka pembuatan rumusan kebijakan yang akan diambil terkait penarikan retribusi pelayanan pasar.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1 Implementasi Kebijakan

Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement* yang berarti mengimplementasikan. Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu. Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan. Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Solichin Abdul Wahab (2004:64) adalah:

“Konsep implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”.

Implementasi kebijakan merupakan suatu upaya untuk mencapai tujuan tertentu dengan sarana tertentu dan dalam urutan waktu tertentu (Bambang Sunggono 1994:137). Berdasarkan pengertian tersebut, maka implementasi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Akan tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal

tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan kepentingan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Pandangan Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi merupakan tindakan oleh individu, pejabat, kelompok badan pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam suatu keputusan tertentu. Badan-badan pemerintah melaksanakan pekerjaan pemerintah yang membawa dampak pada warganegaranya. Namun dalam praktiknya badan-badan pemerintah sering menghadapi pekerjaan di bawah mandat dari Undang-Undang, sehingga membuat mereka menjadi tidak jelas untuk memutuskan apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan. Mazmanian dan Sebastier dalam Wahab (2004:68) juga mendefinisikan implementasi sebagai berikut:

“Implementasi adalah pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan”.

Implementasi menurut Mazmanian dan Sebastier merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang, kemudian *output* kebijakan dalam bentuk pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

Jadi, implementasi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji

terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat. Hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat apalagi sampai merugikan masyarakat.

Kebijakan secara etimologi, istilah kebijakan berasal dari bahasa Inggris "*policy*". Akan tetapi, kebanyakan orang berpandangan bahwa istilah kebijakan senantiasa disamakan dengan istilah kebijaksanaan. Padahal apabila dicermati berdasarkan tata bahasa, istilah kebijaksanaan berasal dari kata "*wisdom*". Pendapat Anderson yang dikutip oleh Wahab, merumuskan kebijaksanaan sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seseorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang sedang dihadapi (Anderson dalam Wahab, 2004:3). Oleh karena itu, kebijaksanaan menurut Anderson merupakan langkah tindakan yang sengaja dilakukan oleh aktor yang berkenaan dengan adanya masalah yang sedang dihadapi.

Kebijakan menurut pendapat Carl Friedrich yang dikutip oleh Wahab (2004:3) bahwa:

"Kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang diinginkan"

Berdasarkan definisi itu, kebijakan mengandung suatu unsur tindakan untuk mencapai tujuan. Umumnya tujuan tersebut ingin dicapai oleh seseorang, kelompok ataupun pemerintah. Kebijakan tentu mempunyai hambatan-hambatan pada pelaksanaannya tetapi harus mencari peluang-peluang untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. Hal tersebut berarti kebijakan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai dan praktik-praktik sosial yang ada dalam masyarakat. Apabila

kebijakan berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan tersebut akan mendapat kendala ketika di implementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai dan praktik-praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Implementasi kebijakan pada prinsipnya merupakan cara agar sebuah kebijakan dapat mencapai tujuannya. Lester dan Stewart yang dikutip oleh Winarno (2002:101-102), menjelaskan bahwa implementasi kebijakan adalah:

“Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian luas merupakan alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”

Jadi implementasi itu merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan, tetapi pemerintah dalam membuat kebijakan juga harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang buruk atau tidak bagi masyarakat.

Implementasi kebijakan mempunyai dua pilihan untuk mengimplementasikannya, yaitu langsung mengimplementasikannya dalam bentuk program-program dan melalui formulasi kebijakan derivat atau melalui turunan dari kebijakan tersebut (Nugroho, 2003:158), karena itu, implementasi kebijakan merupakan dua pilihan, yang pertama langsung mengimplementasi dalam bentuk program dan pilihan, kedua melalui formulasi kebijakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004:79) adalah:

1. Ukuran dan tujuan kebijakan
2. Sumber-sumber kebijakan



3. Ciri-ciri atau sifat Badan/Instansi pelaksana
4. Komunikasi antar organisasi terkait dengan kegiatan-kegiatan pelaksanaan
5. Sikap para pelaksana, dan
6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

Keberhasilan suatu implementasi dapat dipengaruhi berdasarkan faktor-faktor di atas, yaitu: Kesatu yaitu ukuran dan tujuan diperlukan untuk mengarahkan dalam melaksanakan kebijakan, hal tersebut dilakukan agar sesuai dengan program yang sudah direncanakan (Van Meter dan Van Horn dalam Wahab, 2004:79) . Kedua, sumber daya kebijakan merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:142). Sumber daya manusia sangat penting karena sebagai sumber penggerak dan pelaksana kebijakan, modal diperlukan untuk kelancaran pembiayaan kebijakan agar tidak menghambat proses kebijakan. Sedangkan waktu merupakan bagian yang penting dalam pelaksanaan kebijakan, karena waktu sebagai pendukung keberhasilan kebijakan. Sumber daya waktu merupakan penentu pemerintah dalam merencanakan dan melaksanakan kebijakan. Ketiga, keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari sifat atau ciri-ciri badan/instansi pelaksana kebijakan. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan publik akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan para badan atau instansi pelaksananya. Menurut Subarsono kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor, kualitas tersebut adalah tingkat pendidikan, kompetensi dalam bidangnya, pengalaman kerja, dan integritas moralnya (Subarsono, 2006:7).

Keempat, komunikasi memegang peranan penting bagi berlangsungnya koordinasi implementasi kebijakan. Menurut Hogwood dan Gunn yang dikutip oleh Wahab (2004:77) bahwa:

“Koordinasi bukanlah sekedar menyangkut persoalan mengkomunikasikan informasi ataupun membentuk struktur-struktur administrasi yang cocok, melainkan menyangkut pula persoalan yang lebih mendasar, yaitu praktik pelaksanaan kebijakan”.

Semakin baik koordinasi komunikasi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu proses implementasi, maka terjadinya kesalahan-kesalahan akan sangat kecil untuk terjadi dan begitu pula sebaliknya. Kelima, karakteristik para pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi (Meter dan Horn dalam Subarsono, 2006:101). Sikap para pelaksana dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sebagai pelaksana kebijakan harus dilandasi dengan sikap disiplin. Hal tersebut dilakukan karena dapat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, setiap badan/instansi pelaksana kebijakan harus merasa memiliki terhadap tugasnya masing-masing berdasarkan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Keenam, dalam menilai kinerja keberhasilan implementasi kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal ikut mendukung keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan, lingkungan eksternal tersebut adalah ekonomi, sosial, dan politik (Meter dan Horn dalam Agustino, 2006:144). Lingkungan ekonomi, sosial dan politik juga merupakan faktor yang menentukan keberhasilan suatu implementasi

### 2.1.2 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Untuk mengefektifkan implementasi kebijakan yang ditetapkan, maka diperlukan adanya tahap-tahap implementasi kebijakan. (M. Irfan Islamy 1997: 102-106) membagi tahap implementasi dalam 2 bentuk, yaitu:

a. Bersifat *self-executing*, yang berarti bahwa dengan dirumuskannya dan disahkannya suatu kebijakan maka kebijakan tersebut akan terimplementasikan dengan sendirinya, misalnya pengakuan suatu negara terhadap kedaulatan negara lain.

b. Bersifat *non self-executing* yang berarti bahwa suatu kebijakan publik perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak supaya tujuan pembuatan kebijakan tercapai. Ahli lain, Brian W. Hogwood dan Lewis A. Gunn dalam Wahab (1991: 36) mengemukakan sejumlah tahap implementasi sebagai berikut:

Tahap I Terdiri atas kegiatan-kegiatan:

- a. Menggambarkan rencana suatu program dengan penetapan tujuan secara jelas
- b. Menentukan standar pelaksanaan
- c. Menentukan biaya yang akan digunakan beserta waktu pelaksanaan.

Tahap II: Merupakan pelaksanaan program dengan mendayagunakan struktur staf, sumber daya, prosedur, biaya serta metode

Tahap III: Merupakan kegiatan-kegiatan:

- a. Menentukan jadwal
- b. Melakukan pemantauan
- c. Mengadakan pengawasan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan program.

Dengan demikian jika terdapat penyimpangan atau pelanggaran dapat diambil tindakan yang sesuai dengan segera. (Hogwood dan Lewis dalam Wahab 1991: 36) Jadi implementasi kebijakan akan selalu berkaitan dengan perencanaan penetapan waktu dan pengawasan, sedangkan menurut Mazmanian dan Sabatier dalam (Wahab 1991: 36), yaitu mempelajari masalah implementasi kebijakan berarti berusaha untuk memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program diberlakukan atau dirumuskan. Yakni peristiwa-peristiwa dan kegiatan-kegiatan yang terjadi setelah proses pengesahan kebijakan baik yang menyangkut usaha-usaha untuk mengadministrasi maupun usaha untuk memberikan dampak tertentu pada masyarakat. Hal ini tidak saja mempengaruhi perilaku lembaga yang bertanggung jawab atas sasaran (target grup) tetapi memperhatikan berbagai kekuatan politik, ekonomi, sosial yang berpengaruh pada implemmentasi kebijakan negara.

### 2.1.3 Faktor Pendukung Implementasi Kebijakan

Menurut Budi Winarno (2002:102) implementasi kebijakan bila dipandang dalam pengertian yang luas, merupakan: Alat administrasi hukum dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan guna meraih dampak atau tujuan yang diinginkan”.

Adapun syarat-syarat untuk dapat mengimplementasikan kebijakan Negara secara sempurna menurut teori implementasi Brian W. Hogwood dan Lewis A.Gun yang dikutip oleh Wahab (1997:71-78), yaitu :

- a. Kondisi eksternal yang dihadapi oleh badan atau instansi pelaksana tidak akan mengalami gangguan atau kendala yang serius. Hambatan-hambatan tersebut mungkin sifatnya fisik, politis dan sebagainya.
- b. Untuk pelaksanaan program tersedia waktu dan sumber-sumber yang cukup memadai.
- c. Perpaduan sumber-sumber yang diperlukan benar-benar tersedia;
- d. Kebijaksanaan yang akan diimplementasikan didasarkan oleh suatu hubungan kausalitas yang handal.
- e. Hubungan kausalitas bersifat langsung dan hanya sedikit mata rantai penghubungnya.
- f. Hubungan saling ketergantungan kecil.
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Tugas-tugas diperinci dan ditempatkan dalam urutan yang tepat.
- i. Komunikasi dan koordinasi yang sempurna.

Pihak-pihak yang memiliki wewenang kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak hanya ditujukan dan dilaksanakan untuk intern pemerintah saja, akan tetapi ditujukan dan harus dilaksanakan pula oleh seluruh masyarakat yang berada di lingkungannya. Menurut James Anderson (Suggono, 1994:23), masyarakat mengetahui dan melaksanakan suatu kebijakan publik dikarenakan :

1. Respek anggota masyarakat terhadap otoritas dan keputusan-keputusan badan-badan pemerintah;
2. Adanya kesadaran untuk menerima kebijakan;

3. Adanya keyakinan bahwa kebijakan itu dibuat secara sah, konstitusional, dan dibuat oleh para pejabat pemerintah yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan;
4. Sikap menerima dan melaksanakan kebijakan publik karena kebijakan itu lebih sesuai dengan kepentingan pribadi;
5. Adanya sanksi-sanksi tertentu yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan suatu kebijakan.

Berdasarkan teori di atas bahwa faktor pendukung implementasi kebijakan harus didukung dan diterima oleh masyarakat, apabila anggota masyarakat mengikuti dan mentaati sebuah kebijakan maka sebuah implementasi kebijakan akan berjalan sesuai tujuan yang telah ditetapkan tanpa ada hambatan-hambatan yang mengakibatkan sebuah kebijakan tidak berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

#### 2.1.4 Faktor Penghambat Implementasi Kebijakan

Menurut Bambang Sunggono dalam buku Hukum dan kebijakan publik, implementasi kebijakan mempunyai beberapa faktor penghambat, yaitu:

##### a. Isi kebijakan.

Pertama, implementasi kebijakan gagal karena masih samarnya isi kebijakan, maksudnya apa yang menjadi tujuan tidak cukup terperinci, sarana-sarana dan penerapan prioritas, atau program-program kebijakan terlalu umum atau sama sekali tidak ada. Kedua, karena kurangnya ketetapan intern maupun ekstern dari kebijakan yang akan dilaksanakan. Ketiga, kebijakan yang akan diimplementasikan dapat juga menunjukkan adanya kekurangan-kekurangan

yang sangat berarti. Keempat, penyebab lain dari timbulnya kegagalan implementasi suatu kebijakan publik dapat terjadi karena kekurangan-kekurangan yang menyangkut sumber daya-sumber daya pembantu, misalnya yang menyangkut waktu, biaya/dana dan tenaga manusia.

b. Informasi.

Implementasi kebijakan publik mengasumsikan bahwa para pemegang peran yang terlibat langsung mempunyai informasi yang perlu atau sangat berkaitan untuk dapat memainkan perannya dengan baik. Informasi ini justru tidak ada, misalnya akibat adanya gangguan komunikasi.

c. Dukungan.

Pelaksanaan suatu kebijakan publik akan sangat sulit apabila pada pengimplementasiannya tidak cukup dukungan untuk pelaksanaan kebijakan tersebut.

d. Pembagian potensi.

Sebab musabab yang berkaitan dengan gagalnya implementasi suatu kebijakan publik juga ditentukan aspek pembagian potensi diantara para pelaku yang terlibat dalam implementasi. Dalam hal ini berkaitan dengan diferensiasi tugas dan wewenang organisasi pelaksana. Struktur organisasi pelaksanaan dapat menimbulkan masalah-masalah apabila pembagian wewenang dan tanggung jawab kurang disesuaikan dengan pembagian tugas atau ditandai oleh adanya pembatasan-pembatasan yang kurang jelas. (Sunggono,1994: 149-153). Suatu kebijakan publik akan menjadi efektif apabila dilaksanakan dan mempunyai manfaat positif bagi anggota-anggota masyarakat. Dengan kata lain, tindakan atau perbuatan manusia sebagai anggota masyarakat harus sesuai dengan apa yang


diinginkan oleh pemerintah atau negara. Sehingga apabila perilaku atau perbuatan mereka tidak sesuai dengan keinginan pemerintah atau negara, maka suatu kebijakan publik tidaklah efektif.

### 2.1.5 Model Implementasi Kebijakan Publik

Dalam implementasi kebijakan publik dikenal beberapa model, antara lain:

#### 1. Model George C. Edwards III

Menurut George C. Edwards, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh 4 variabel, yaitu (1) komunikasi, (2) sumber daya, (3) disposisi, (4) struktur birokrasi.



Sumber : Subarsono, 2005 : 91.

Gambar 2.1 Model Implementasi Kebijakan George C. Edwards III

Keterangan :

#### a. Komunikasi

Proses komunikasi terjadi antara pembuat kebijakan, pelaksana kebijakan dan sasaran kebijakan dimana dalam komunikasi tersebut terdapat penekanan pada dua aspek yaitu proses penyampaian dan kejelasan isi program. Kemampuan kerja pelaksana diturunkan dari variabel sumber daya.



Dengan adanya komunikasi, implementor dapat menterjemahkan kebijakan-kebijakan yang ada dengan tepat, akurat, dan konsisten. Jika pemberian informasi mengenai kebijakan kurang jelas, maka akan menimbulkan kesalahpahaman diantara pembuat kebijakan dan implementornya.

b. Sumber Daya

Sumber daya meliputi: (1) staf ukuran yang tepat dengan keahlian yang diperlukan; (2) informasi yang relevan dan cukup tentang tata cara mengimplementasikan kebijakan dan penyesuaian lainnya yang terlibat dalam implementasi; (3) kewenangan untuk meyakinkan bahwa kebijakan kebijakan dilakukan semuanya; (4) sumber daya yang tidak cukup berarti bahwa undang-undang tidak akan diberlakukan, pelayanan tidak akan diberikan, dan peraturan-peraturan yang layak tidak akan dikembangkan.

c. Disposisi atau sikap

Sikap merupakan unsur penting dalam implementasi kebijakan. Jika pelaksana kebijakan didasari oleh sikap positif terhadap kebijakan, besar kemungkinan dapat melaksanakan apa yang dikehendaki pembuat kebijakan.


d. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi yang terlalu panjang cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan red tape, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Maka diperlukan struktur birokrasi yang efektif dan efisien.

### Model Implementasi Merilee S. Grindle

Keberhasilan implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan

implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup: (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.



Sumber : Subarsono, 2005 : 94.

Gambar 2.2  
Model implementasi kebijakan Merilee S. Grindle

Menurut Meter dan Horn (1975) (dalam Subarsono, 2005:99) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni: (1) standar dan sasaran kebijakan; (2) sumber daya; (3) komunikasi antar organisasi dan penguatan

aktivitas; (4) karakteristik agen pelaksana; dan (5) kondisi sosial, ekonomi dan politik.

(1) Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terukur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multi interpretasi dan mudah menimbulkan konflik diantara para agen implementasi.

(2) Sumberdaya. Implementasi kebijakan perlu dukungan sumberdaya, baik sumberdaya manusia (*human resources*) maupun sumberdaya non- manusia (*non-human resources*).


(3) Hubungan antar organisasi. Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu, diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

(4) Karakteristik agen pelaksana. Karakteristik agen pelaksana mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program.

(5) Kondisi Sosial, Politik dan ekonomi. Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan; sejauhmana kelompok-kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan; karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak; bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan; dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan.

(6) Disposisi implementor. Mencakup tiga hal, yakni: (a) respon implementor terhadap kebijakan, yang mempengaruhi kemauannya melaksanakan kebijakan;

(b) kognisi, yaitu pemahaman terhadap kebijakan; dan (c) intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki implementor.



Sumber : Subarsono, 2005 : 100

Gambar 2.3

Model implementasi kebijakan Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn

#### 4. Model Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (1983)

Menurut Mazmanian dan Sabatier (1983) (dalam Subarsono 2005:94), ada tiga variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi, yakni: (1) karakteristik dari masalah (*tractability of the problems*); (2) karakteristik kebijakan/undang-undang (*ability of statute to structure implementation*); (3) variabel lingkungan (*nonstatutory variables affecting implementations*).

Karakteristik masalah:

1. Tingkat kesulitan dari masalah. Ada masalah sosial yang mudah dipecahkan dan sulit dipecahkan. Oleh karena itu, sifat masalah mempengaruhi mudah-tidaknya suatu program diimplementasikan.


administrasi dan teknis, serta memonitor program, yang semuanya memerlukan biaya.

4. Seberapa besar adanya keterpautan dan dukungan antar berbagai institusi pelaksana. Kegagalan program sering disebabkan kurangnya koordinasi vertikal dan horizontal antar instansi yang terlibat dalam implementasi program.
5. Kejelasan dan konsistensi aturan yang ada pada badan pelaksana.
6. Tingkat komitmen aparat terhadap tujuan kebijakan.
7. Seberapa luas akses kelompok-kelompok luar untuk berpartisipasi dalam implementasi kebijakan. Program yang memberikan peluang luas bagi masyarakat untuk terlibat, relatif mendapat dukungan daripada program yang tidak melibatkan masyarakat.

#### Lingkungan kebijakan:

1. Kondisi sosial ekonomi masyarakat dan tingkat kemajuan teknologi. Masyarakat yang sudah terbuka dan terdidik relatif lebih mudah menerima program pembaruan dibanding dengan masyarakat yang masih tertutup dan tradisional. Kemajuan teknologi juga membantu dalam proses keberhasilan implementasi program.
2. Dukungan publik terhadap suatu kebijakan. Kebijakan yang memberikan insentif biasanya mudah mendapatkan dukungan publik. Sebaliknya, kebijakan yang bersifat dis-insentif kurang mendapat dukungan publik.
3. Sikap kelompok pemilih (*constituency groups*). Kelompok pemilih dapat mempengaruhi implementasi kebijakan melalui berbagai cara: (1) dapat melakukan intervensi terhadap keputusan yang dibuat badan

- pelaksanaan melalui berbagai komentar dengan maksud mengubah keputusan;
- (2) kelompok pemilih dapat memiliki kemampuan untuk mempengaruhi badan pelaksana secara tidak langsung melalui kritik yang dipublikasikan terhadap kinerja badan pelaksana, dan membuat pernyataan yang ditujukan kepada badan legislatif.
4. Tingkat komitmen dan ketrampilan dari aparat dan implementor. Aparat pelaksana harus memiliki ketrampilan dalam membuat prioritas tujuan dan merealisasi prioritas tersebut.



Gambar 2.4 Model Implementasi Kebijakan Mazmanian dan Sebatier

Sumber : Subarsono, 2005 : 95.

### 2.1.6 Retribusi Pelayanan Pasar

Dari beberapa pendapatan asli daerah, retribusi merupakan salah satu pendapatan terpenting di samping pajak. Salah satu retribusi daerah yang mempunyai potensi untuk menambah pendapatan daerah adalah retribusi pasar. Menurut Poerwadarminta (2001 : 953) yang dimaksud dengan retribusi adalah pungutan berupa uang oleh pemerintah sebagai balas jasa. Sedangkan pengertian dari pasar merupakan suatu unit usaha yang mempunyai peran strategis atas jalannya jaringan distribusi dari produsen ke konsumen yang membutuhkan suatu produk. Dengan demikian, pasar dapat dikatakan sebagai penyedia langsung kebutuhan harian masyarakat dan berbagai interaksi di dalamnya yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, dan masyarakat (pedagang dan pembeli). Kondisi ini menegaskan bahwa pasar merupakan salah satu kontributor yang cukup signifikan bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, karena melalui retribusi yang dihasilkan bisa menambah pendapatan daerah (Sugianto, 2008 : 46)

Jadi, retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas usaha jual beli barang atau jasa di pasar. Jadi retribusi pasar terdiri dari retribusi izin penempatan, retribusi kios, retribusi los, retribusi dasaran, dan retribusi tempat parkir. Menurut Sunarto (2005 : 21) retribusi pelayanan pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter/los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Menurut Kesit Bambang,

(2005:135) pengertian Retribusi Pasar adalah : “Retribusi atas fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa pelataran atau los yang dikelola pemerintah daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola perusahaan daerah pasar”.

Berdasarkan Undang-undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pelayanan pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum. Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sering mengalami hambatan, hal ini disebabkan kurangnya kesadaran para pedagang membayar retribusi terutama dipengaruhi oleh tingkat keramaian pasar. Bila pasar ramai, maka keuntungan penjualan akan naik, sehingga kesadaran untuk membayar retribusi lebih tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat dijelaskan antara lain:

- a. Wajib retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah atau di daerah sekitar pasar sampai radius 200 m,
- b. Obyek retribusi adalah pemakaian tempat-tempat berjualan, sedangkan subyek retribusi adalah pedagang yang memakai tempat untuk berjualan barang atau jasa secara tetap maupun tidak tetap di pasar daerah,
- c. Penerimaan dari retribusi pasar masih potensial untuk ditingkatkan. Apabila retribusi pasar sebagai sumber penerimaan pendapatan daerah, maka



- pengenaan tarif retribusi perlu di evaluasi agar besar kecilnya tarif mencerminkan prinsip-prinsip ekonomi,
- d. Retribusi pasar yang dikenakan setiap pedagang sebagai balas jasa kepada pemerintah yang telah menyediakan fasilitas perdagangan,
  - e. Untuk meningkatkan kesadaran para pedagang untuk membayar retribusi, maka selalu mengadakan sosialisasi, dan pembinaan yang dapat menumbuhkan tingkat kesadaran untuk membayar retribusi,
  - f. perlunya diterapkan sanksi yang tegas terhadap pelanggaran bagi pedagang yang tidak melaksanakan kewajiban membayar retribusi atau yang menunggak serta diterapkan sistem denda (Kesit Bambang, 2005:135)

## 2.2 Konsep dan teori yang digunakan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan model Grindle, dimana implementasi menurut Grindle dipengaruhi oleh dua variabel utama yaitu: isi kebijakan (*content of policy*) dan lingkungan implementasi (*context of implementation*). Isi kebijakan mencakup: (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan. Variabel lingkungan kebijakan mencakup: (1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### 2.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau belum pernah dilakukan oleh peneliti lain namun ada beberapa penelitian yang sebagian terkandung kemiripan yaitu:

1. Sugiyono : Implementasi Pemberdayaan Retribusi Pasar Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 Di Kota Surakarta, 2005, Universitas Muhammadiyah Surakarta :

Tujuan penelitian untuk mengetahui implementasi pemberdayaan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 di Kota Surakarta. Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif dengan menggunakan teknik sampling berupa *snowball* sampling. Jenis data yang diambil adalah data primer dan data sekunder. Adapun dalam pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan teknik analisis menggunakan analisis data kualitatif dengan teknik model analisis interaktif. Hasil penelitian dan analisis dapat disimpulkan bahwa implementasi pemberdayaan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar di kota Surakarta, adalah hasil pungutan retribusi pasar yang telah terkumpul, maka setiap petugas disetiap tingkatan melakukan setoran, pelaporan dan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang telah ditentukan. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1999 belum optimal, karena (1) Kesadaran sebagian pedagang untuk membayar retribusi pasar masih kurang, (2) Ada

kecenderungan khususnya pada hari-hari tolongan yang sepi pengunjung, dan (3) Masih adanya tunggakan atas ijin penggunaan tempat dan tunggakan sewa kios yang mengalami kesulitan untuk ditagih. Implikasi pemberdayaan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah No. 8 Tahun 1999 di Kota Surakarta sebagai berikut (1) Upaya mengoptimalkan penerimaan retribusi pasar berdasarkan Peraturan Daerah, (2) Upaya peningkatan kondisi fisik Pasar dapat dilakukan dengan berbagai sumber pendanaan, (4) Upaya meningkatkan Sumber daya manusia bagi para petugas pemungut retribusi pasar atau pengelola pasar, dan (5) Upaya penegakan hukum dengan mengatur jalan masuk pada pemberdayaan retribusi pasar sebagai pendapatan pemerintah daerah berdasar peraturan perundangan yang telah ditetapkan.

2. Kurniawan, Nur Agung Dwi (2010) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan Yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak di Pasar Bintoro Kabupaten Demak. *Under Graduates thesis*, Universitas Negeri Semarang :

Penelitian ini mengangkat masalah mengenai bagaimana latar belakang munculnya Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Demak di Pasar Bintoro Kabupaten Demak, lembaga apa saja yang terkait dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak di Pasar Bintoro Kabupaten Demak, apa yang menjadi

faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak di Pasar Bintoro kabupaten Demak, upaya apa yang dilakukan pemerintah untuk mengefektifkan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak di Pasar Bintoro Kabupaten Demak. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di DPRD Kabupaten Demak, Bagian Hukum dan Perundang-undangan Kabupaten Demak, Kantor DPKKD Kabupaten Demak, Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi & UMKM, Kantor UPTD Pasar Daerah Wilayah I, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Demak dan di Pasar Bintoro. Metode pengumpulan data yang di gunakan adalah wawancara dan dokumentasi. Metode analisis data bersifat diskriptif dan analisis yang di pakai adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi belum berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat banyak pasal dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak yang tidak diterapkan dilapangan selain itu penarikan tarif tariff retribusi dilapngan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak. Dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak terdapat faktor pendukung dan penghambat. Faktor pendukungnya yaitu


adanya lembaga UPTD pasar wilayah I yang membantu tugas Disperindagkop& UMKM dalam pengelolaan pasar sedangkan faktor penghambatnya yaitu sosialisasi yang kurang terhadap Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 1999 tentang Retribusi Pasar, Pasar Grosir dan Pertokoan yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Demak, kesadaran para pedagang yang kurang dalam membayar retribusi, masih banyaknya kekurangan tenaga penarik retribusi sehingga tenaga penarik retribusi, sarana dan prasarana yang kurang memadai di Pasar Kabupaten Demak, masih banyaknya pasar yang memprihatinkan di Kabupaten Demak. Saran yang diajukan peneliti untuk mengatasi hal ini adalah Pemerintah Kabupaten Demak perlu membentuk peraturan yang baru mengenai pengelolaan pasar agar pengelolaan pasar di Kabupaten Demak dapat berjalan dengan baik, dalam pembentukan peraturan yang baru mengenai pengelolaan pasar, partisipasi masyarakatnya sangat diperlukan khususnya pedagang yang berada di pasar karena merekalah yang langsung berada di lapangan, penambahan petugas penarik retribusi dan diambilkan dari orang-orang yang berpengalaman, Pemerintah Kabupaten Demak segera menyelesaikan pembangunan Pasar Bintoro agar pedagang dan pembeli di Pasar Bintoro merasa nyaman saat berada di Pasar Bintoro

#### 2.4 Kerangka Pemikiran

Suriasumantri dalam Sugiyono (2009:92) mengemukakan bahwa seorang peneliti harus menguasai teori-teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis. Kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek

permasalahan. Kriteria utama agar suatu kerangka pemikiran bisa meyakinkan ilmuwan, adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membangun suatu berpikir yang membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis. Jadi kerangka berpikir merupakan sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan. Selanjutnya dianalisis secara kritis dan sistematis, sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel penelitian. Sintesa tentang hubungan variabel tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan hipotesis.

Penelitian tentang Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar Di Kota Lubuklinggau ini didasari bahwa capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Retribusi Pengelolaan Pasar tidak pernah mencapai target, padahal kontribusinya terhadap nilai total Pendapatan Asli Daerah Kota Lubuklinggau bisa dikatakan relatif kecil, sedangkan potensinya cukup besar. Dalam pelaksanaannya, suatu implementasi kebijakan sudah barang tentu membawa kepentingan-kepentingan tertentu untuk mencapai suatu tujuan dengan mengakibatkan hal-hal tertentu juga. Disamping itu, hal lain yang juga penting dalam pelaksanaan suatu kebijakan adalah bagaimana kepatuhan dan respon pelaksana kebijakan terhadap kebijakan tersebut. Kerangka pemikiran peneliti dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 2.5 Kerangka pemikiran Penelitian Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1. Pendekatan Yang digunakan

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, untuk memberikan gambaran atau penjelesan mengenai keadaan objek atau permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya. Dalam penelitian deskriptif kualitatif fokusnya adalah penggambaran secara menyeluruh tentang bentuk, fungsi, dan makna ungkapan larangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Bogdan dan Taylor (1975) dalam Moleong (2002: 3) yang menyatakan "metodologi kualitatif" sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Dengan kata lain, penelitian ini disebut penelitian kualitatif karena merupakan penelitian yang tidak mengadakan perhitungan.

Deskripsi penelitian ini diambil berdasarkan data yang ada di lapangan, yaitu menggambarkan situasi yang terjadi berdasarkan fakta, pengalaman, dan cerita yang terjadi di tempat penelitian. Metode penelitian kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi lapangan, lebih peka terhadap perubahan pola/nilai dan bahkan data yang ada di lapangan (Moleong, 2002:5). Untuk mempertajam gambaran terhadap fenomena yang diteliti, maka interpretasi langsung dari fenomena/kejadian memperoleh prioritas yang tinggi dalam penelitian kualitatif dari pada interpretasi terhadap pengukuran data. Teori dalam penelitian kualitatif tidak semata-mata dimaksudkan untuk dibuktikan (*verification*), namun dapat saja



untuk dikembangkan berdasarkan data yang dikumpulkan (*falsification*). Dengan demikian penelitian kualitatif menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Moleong, 2002: 2)

### 3.2 Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau, meliputi (1) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan; (2) jenis manfaat yang akan dihasilkan; (3) derajat perubahan yang diinginkan; (4) kedudukan pembuat kebijakan; (5) siapa pelaksana program; (6) sumber daya yang dikerahkan, serta 1) seberapa besar kekuasaan, kepentingan, dan strategi yang dimiliki oleh para aktor yang terlibat dalam implementasi kebijakan; (2) karakteristik institusi dan rezim yang sedang berkuasa; (3) tingkat kepatuhan dan responsivitas kelompok sasaran.

### 3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian ada di Kota Lubuklinggau, dengan mengambil tempat observasi di Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap dengan alasan bahwa kedua pasar tersebut merupakan pasar terbesar di Kota Lubuklinggau sehingga menurut peneliti sangat tepat untuk dijadikan tempat observasi.

### 3.4 Informan dan Key Informan

Setelah ditetapkan lokasi penelitian, berikutnya dipilih informan sebagai subyek penelitian. Menurut Lexy J Moleong pada penelitian kualitatif tidak ada sampel asal, tetapi sampel tujuan (*purposive sampling*). Penetapan informan dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu peneliti menetapkan informan berdasarkan anggapan bahwa informan dapat memberikan informasi yang diinginkan penelitian sesuai dengan permasalahan penelitian. Dengan kata lain informan yang dipilih adalah informan kunci (*key informan*) yang baik pengetahuan ataupun keterlibatan mereka dengan permasalahan yang akan diteliti tidak diragukan lagi. Dengan memperhatikan karakter informan tersebut di atas, maka dalam penelitian kualitatif proporsi atau jumlah informan yang dibutuhkan dalam penelitian tidak bisa ditetapkan sejak awal terutama dalam tahap pembuatan rancangan penelitian. Dengan demikian jumlah informan bisa jadi sedikit atau bahkan bisa juga banyak tergantung pada proses perkembangan di lapangan. Dengan demikian jumlah informan yang akan diteliti sangat tergantung pada seberapa banyak informasi yang diperlukan oleh peneliti.

Peneliti berusaha mendapatkan informasi Sumber data Utama penelitian ini adalah pegawai Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau terutama Seksi Pendapatan pada Bidang Pengelolaan Pasar dan beberapa pedagang sebagai obyek retribusi. Dengan didukung oleh data-data yang didapatkan dengan teknik wawancara mendalam dengan alat penelitiannya adalah pedoman wawancara. Yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengolaan Pasar Kota Lubuklinggau

2. Kepala Seksi Pendapatan
3. Petugas penagih/kolektor
4. Bendahara Penerimaan
5. 3 pedagang pada Pasar Inpres Kota Lubuklinggau berdasarkan rekomendasi juru tagih yang merupakan pedagang lama
6. 3 pedagang pada Pasar Bukit Sulap Kota Lubuklinggau berdasarkan rekomendasi juru tagih yang merupakan pedagang lama

### 3.5 Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Hal ini sejalan dengan pendapat Moleong yang menyatakan bahwa : Hanya “manusia sebagai alat” sajalah yang dapat berhubungan dengan responden atau obyek lainnya, dan hanya manusialah yang mampu memahami kaitan kenyataan-kenyataan di lapangan. Hanya “manusia sebagai instrumen” pulalah yang dapat menilai apakah kehadirannya menjadi faktor pengganggu sehingga apabila terjadi hal yang demikian pasti menyadarinya serta dapat mengatasinya (2005 : 5). Sebagai alat bantu dalam pengumpulan data, digunakan buku catatan dan pedoman wawancara selama proses penelitian berlangsung.

### 3.6 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memberikan gambaran atau penjelesan mengenai keadaan objek atau permasalahan yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada atau sebagaimana adanya, dengan memakai alat analisis pedoman wawancara, alat tulis, laptop. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1. Wawancara

Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab dengan pihak-pihak yang berkompeten. Wawancara dengan pegawai Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dilakukan di Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Jalan Jendral Sudirman No. 01 Kel. Pasar Satelit Kota Lubuklinggau pada tanggal 22 April 2015. Wawancara dengan pedagang pasar Bukit Sulap dilakukan di Pasar Bukit Sulap pada tanggal 21 April 2015. Wawancara dengan pedagang pasar Inpres Blok A dan Blok B dilakukan di Pasar Inpres Blok A dan Blok B pada tanggal 21 April 2015

#### 2. Observasi

Observasi dilakukan melalui pengamatan dan pencatatan secara langsung terhadap kondisi lingkungan dan fakta sosial yang terjadi terhadap obyek penelitian. Observasi yang dilakukan oleh Peneliti sebenarnya sudah dilakukan mulai peneliti bekerja di Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, yaitu mulain bulan Januari 2015, namun mulai intensif dilakukan pada tanggal 10 April 2015 sampai dengan 30 April 2015.

#### 3. Study Dokumentasi

Studi dokumentasi dilakukan dengan mempelajari dokumen - dokumen referensi, Perda, Laporan-laporan, dan media lainnya yang berkaitan dengan obyek penelitian.


#### 4. Dokumentasi

Mengambil gambar-gambar yang diperlukan dalam observasi lapangan.

### 3.7 Teknik Pengolahan Data

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan dalam proses pengolahan data yaitu bergerak diantara perolehan data, reduksi data, penyajian dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Artinya data-data yang terdiri dari deskripsi dan uraiannya adalah data yang dikumpulkan, kemudian disusun pengertian dengan pemahaman arti yang disebut reduksi data, kemudian diikuti penyusunan sajian data yang berupa cerita sistematis, selanjutnya dilakukan usaha untuk menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan semua hal yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data. Apabila kesimpulan dirasa masih kurang mantap, maka dilakukan penggalian data kembali. Hal tersebut dilakukan secara berlanjut, sampai penarikan kesimpulan dirasa sudah cukup untuk menggambarkan dan menjawab fokus penelitian.

Secara sistematis dijelaskan oleh Miles dan Huberman sebagai berikut :



Sumber Soetrisno (2001:88)

Gambar 5 Model Interaktif

Dijelaskan bahwa :

1. Reduksi data, diartikan sebagai proses pemilihan pemusatan perhatian pada penyederhanaan pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari

catatan-catatan hasil penelitian di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan-kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Pengumpulan data Reduksi Data

2. Penyajian data, sebagai sekumpulan informasi yang tersusun disajikan secara tertulis berdasarkan kasus-kasus faktual yang saling berkaitan. Tampilan data (*data display*) digunakan untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi, yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambil tindakan.
3. Menarik kesimpulan atau verifikasi, yang merupakan langkah terakhir dalam kegiatan analisis kualitatif. Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari suatu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Verifikasi itu mungkin sesingkat pemikiran kembali yang melintas dalam pikiran, suatu tinjauan ulang pada catatan lapangan atau juga upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan suatu temuan dalam seperangkat data yang lain. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan mengenai data tersebut. (dalam Soetrisno, 2001:89-90).

### 3.8 Teknik Analisa Data

Prinsip utama dalam analisis data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian, dan sekaligus memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis. Dalam penelitian ini, data - data yang sudah penulis dapatkan kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis

taksonomis (taxonomis analysis), yaitu membentuk analisis yang lebih rinci dan mendalam dalam membahas suatu tema atau pokok permasalahan. Pada analisis ini focus penelitian maupun pembahasan kendati diarahkan pada bidang atau aspek tertentu, namun pendeskripsian fenomena yang menjadi tema sentral dari permasalahan penelitian diungkap secara lebih rinci. Dengan demikian domain atau bidang yang akan ditonjolkan perlu dilacak secara lebih mendalam dan terinci struktur internalnya



## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 4.1. Deskripsi Lokasi Penelitian


##### 4.1.1 Gambaran Umum Kota Lubuklinggau

###### a. Batas Administrasi Daerah

Secara astronomis, Kota Lubuklinggau terletak pada posisi  $102^{\circ}40'00''$  -  $103^{\circ}30'00''$  Bujur Timur dan  $3^{\circ}4'10''$ -  $3^{\circ}22'30''$  Lintang Selatan, dan terletak pada ketinggian 129 m dari atas permukaan air laut, dengan luas wilayah Kota Lubuklinggau adalah lebih kurang  $401,50 \text{ km}^2$ , atau sama dengan 40.150 Ha dan batas wilayah secara geografis sebagai berikut:

- 1) Sebelah Utara Berbatasan dengan Kecamatan Suku Tengah Lakitan Ulu Terawas Kabupaten Musi Rawas.
- 2) Sebelah Timur Berbatasan dengan Kecamatan Tugu Mulyo dan Kecamatan Muara Beliti Kabupaten Musi Rawas.
- 3) Sebelah Selatan Berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
- 4) Sebelah Barat Berbatasan dengan Kecamatan Selangit (Kab. Musi Rawas) dan Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu.





Gambar 4.1 Peta Batas Administrasi Kota Lubuklinggau  
Sumber : Bappeda Kota Lubuklinggau

Dengan kedudukan geografis yang sedemikian strategis dan terletak di persimpangan jalur kegiatan ekonomi regional yang sangat dinamis, Kota Lubuklinggau memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai sentra *processing zone* atau pusat kegiatan industri pengolahan yang berbasis pada sumber daya daerah sekitarnya, terutama industri pengolahan produk pertanian, kehutanan, perkebunan serta peternakan dan perikanan.

Disamping itu, Kota Lubuklinggau juga berpotensi untuk dikembangkan sebagai *intermediate city* yang menghubungkan kegiatan ekonomi dan bisnis dari kota-kota besar regional lainnya dengan daerah kabupaten di sekitarnya.

## **b. Topografis**

Dari luas wilayah 401,50 km<sup>2</sup>, kurang lebih 66,5% dataran rendah yang subur dengan struktur 62,75% tanah liat, dengan keadaan alamnya terdiri dari hutan potensial, sawah, ladang kebun karet dan kebun lainnya. Di Kota Lubuklinggau bagian barat terdapat sebuah bukit yang dikenal dengan Bukit Sulap. Kota Lubuklinggau mempunyai iklim tropis basah dengan variasi curah hujan rata-rata antara 2.000-2.500 mm per tahun, dimana setiap tahun jarang sekali ditemukan bulan kering. Selama tahun 2011 curah hujan tertinggi terjadi pada Bulan Mei dan terendah pada Bulan Februari

Keadaan tanah kota ini terdiri dari:

1. Aluvial : Tanah warna coklat kekuning-kuningan, dijumpai di bagian dataran Kota Lubuklinggau, cocok untuk tanaman padi sawah dan palawija.
2. Asosiasi Glei Humus : meliputi 7,17% dari luas kota yang sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, dan cocok untuk tanaman padi.
3. Litosol : cocok untuk tanaman keras dan rumput-rumputan, sehingga berpotensi untuk pengembangan ternak.
4. Regosol : sebagian besar terdapat di Kecamatan Lubuklinggau Selatan, yang cocok untuk tanaman padi, palawija dan tanaman keras lainnya.

## **c. Hal lain yang dianggap perlu**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang pembentukan Kota Lubuklinggau, wilayah administrasi Kota Lubuklinggau meliputi empat kecamatan, yaitu Kecamatan Lubuklinggau Barat,

Lubuklinggau Timur, Lubuklinggau Utara dan Lubuklinggau Selatan. Empat kecamatan tersebut membawahi 40 kelurahan. Pada tahun 2002, dilakukan pemekaran kelurahan, sehingga jumlah kelurahan menjadi 49 kelurahan.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 180 Tahun 2005 dan Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 181 Tahun 2004 tentang pemekaran kecamatan dan kelurahan. Dimana jumlah kecamatan dari 4 menjadi 8 kecamatan dan jumlah kelurahan dari 49 menjadi 72 kelurahan.

Adapun wilayah Kota Lubuklinggau terdiri dari 8 (delapan) kecamatan dan 72 (tujuh puluh dua) Kelurahan sebagaimana tertera pada tabel 4.1 :

**Tabel 4.1.**

**Kecamatan dan Kelurahan dalam Kota Lubuklinggau**

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kelurahan	
1.	Kecamatan Lubuklinggau Timur I	13,9041	1	Kel. Taba Jemekeh
			2	Kel. Taba Koji
			3	Kel. Taba Lestari
			4	Kel. Majapahit
			5	Kel. Batu Urip Taba
			6	Kel. Watervang
			7	Kel. Air Kuti
			8	Kel. Nikan Jaya
2.	Kecamatan Lubuklinggau Timur II	10,1240	1	Kel. Mesat Jaya
			2	Kel. Mesat Seni
			3	Kel. Jawa Kanan SS
			4	Kel. Jawa Kanan
			5	Kel. Cereme Taba
			6	Kel. Jawa Kiri
			7	Kel. Dempo

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kelurahan
			8 Kel. Karya Bakti
			9 Kel. Wira Karya
3.	Kecamatan Lubuklinggau Barat I	54,8087	1 Kel. Watas Lubuk Durian
			2 Kel. Kayu Ara
			3 Kel. Lubuk Tanjung
			4 Kel. Tanjung Aman
			5 Kel. Tanjung Indah
			6 Kel. Muara Enim
			7 Kel. Lubuk Aman
			8 Kel. Pelita Jaya
			9 Kel. Bandung Ujung
			10 Kel. Bandung Kiri
			11 Kel. Sukajadi
4.	Kecamatan Lubuklinggau Barat II	10,8363	1 Kel. Sidorejo
			2 Kel. Ulak Lebar
			3 Kel. Tapak Lebar
			4 Kel. Bandung Kanan
			5 Kel. Pasar Pemiri
			6 Kel. Lubuklinggau Ulu
			7 Kel. Lubuklinggau Ilir
			8 Kel. Keputraan
5.	Kecamatan Lubuklinggau Utara I	152,3039	1 Kel. Sumber Agung
			2 Kel. Petanang Ulu
			3 Kel. Petanang Ilir
			4 Kel. Belalau I
			5 Kel. Belalau II
			6 Kel. Tanjung Raya
			7 Kel. Marga Rejo
			8 Kel. Marga Bakti
			9 Kel. Durian Rampak
			10 Kel. Taba Baru
6.	Kecamatan Lubuklinggau Utara II	37,1054	1 Kel. Ulak Surung
			2 Kel. Kenanga
			3 Kel. Pasar Satelit
			4 Kel. Jogoboyo
			5 Kel. Batu Urip
			6 Kel. Mengang
			7 Kel. Puncak Kemuning
			8 Kel. Ponorogo
			9 Kel. Kali Serayu
			10 Kel. Senalang

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km <sup>2</sup> )	Kelurahan	
7.	Kecamatan Lubuklinggau Selatan I	85,1518	1	Kel. Rahma
			2	Kel. Perumnas
			3	Kel. Jukung
			4	Kel. Air Kati
			5	Kel. Lubuk Binjai
			6	Kel. Lubuk Kupang
			7	Kel. Air Temam
8.	Kecamatan Lubuklinggau Selatan II	37,1658	1	Kel. Marga Mulya
			2	Kel. Marga Rahayu
			3	Kel. Tanah Periuk
			4	Kel. Simpang Periuk
			5	Kel. Karang Ketuan
			6	Kel. Eka Marga
			7	Kel. Siring Agung
			8	Kel. Moneng Sepati
			9	Kel. Taba Pingin

Sumber Data : Bagian Adm. Pemerintahan Umum Setda Kota Lubuklinggau

#### d. Gambaran Umum Demografis

Salah satu ciri kependudukan di negara berkembang adalah jumlah penduduk yang banyak dengan tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Lubuklinggau jumlah penduduk adalah 214.972 jiwa. Hal ini mengalami sedikit peningkatan yaitu 0,87% dari tahun 2012 dengan jumlah penduduk 213.127 jiwa. Adapun Struktur penduduk di Wilayah Kota Lubuklinggau pada Tahun 2013 dapat dilihat pada tabel 4.2 dan 4.3 :

Tabel 4.2

**Jumlah Penduduk Kota Lubuklinggau Berdasarkan Usia**

<b>Struktur Usia</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Total</b>
>75	1.069	1.289	2.358
70-74	1.084	1.209	2.293
65-69	1.377	1.530	2.907
60-64	2.475	2.283	4.758
55-59	4.069	3.578	7.647
50-54	5.313	5.030	10.343
45-49	6.036	6.239	12.275
40-44	7.419	7.235	14.654
35-39	8.692	8.704	17.396
30-34	10.430	10.236	20.666
25-29	11.224	11.106	22.330
20-24	9.964	10.247	20.211
15-19	9.872	9.725	19.597
10-14	10.864	10.043	20.907
05-09	10.624	9.753	20.377
0-4	8.445	7.808	16.253
<b>Total</b>	<b>108.957</b>	<b>106.015</b>	<b>214.972</b>

*Sumber: LKPJ Walikota Lubuklinggau Tahun 2013*

**Tabel 4.3**  
**Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan**  
**Kota Lubuklinggau Tahun 2013**

<b>Kecamatan</b>	<b>Laki-Laki</b>	<b>Perempuan</b>	<b>Jumlah</b>
Lubuklinggau Barat I	16.764	16.675	33.439
Lubuklinggau Barat II	11.086	10.789	21.875
Lubuklinggau Timur I	15.485	15.270	30.755
Lubuklinggau Timur II	16.986	16.511	33.497
Lubuklinggau Utara I	8.359	7.865	16.224
Lubuklinggau Utara II	18.756	17.982	36.738
Lubuklinggau Selatan I	7.317	7.047	14.364
Lubuklinggau Selatan II	14.204	13.876	28.080
<b>Total</b>	<b>108.957</b>	<b>106.015</b>	<b>214.972</b>

*Sumber: LKPJ Kota Lubuklinggau Tahun 2013*

**e. Kondisi Ekonomi**

**a. Potensi Unggulan Kota Lubuklinggau**

**1) Posisi Strategis Kota Lubuklinggau**

Kota Lubuklinggau terletak pada posisi geografis yang sangat strategis yaitu di antara Provinsi Jambi, Provinsi Bengkulu serta ibu kota Provinsi Sumatera Selatan (Palembang) dan merupakan jalur penghubung antara Pulau Jawa dengan kota-kota bagian utara Pulau Sumatera. Dengan demikian posisi wilayah Kota Lubuklinggau terletak di daerah persimpangan (transit) dari berbagai arah wilayah sekitarnya. Dengan posisi geografis wilayah yang sangat

strategis tersebut, Kota Lubuklinggau memiliki potensi besar untuk pengembangan usaha perdagangan, hotel, restoran dan pariwisata.

## 2) Potensi Unggulan

Lapangan usaha yang paling berpotensi sebagai unggulan daerah Kota Lubuklinggau adalah dari sektor perdagangan, hotel dan restoran. Hal ini sangat didukung oleh posisi Kota Lubuklinggau sebagai kota lintas atau kota transit. Faktanya bahwa sektor ini memberikan kontribusi yang dominan atau terbesar terhadap PDRB Kota Lubuklinggau. Pada tahun 2012 sektor perdagangan mempunyai kontribusi sebesar 26,40 % terhadap pembentukan PDRB Kota Lubuklinggau.

### 4.1.2. Gambaran Umum Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pengelolaan Pasar serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi. Dan juga mempunyai fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar.
- 2) Pelaksanaan pembinaan operasional dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar.
- 3) Pelaksanaan bimbingan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.



- 4) Pengendalian dan Pengawasan teknis dibidang Koperasi, usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar.
- 5) Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan pengelolaan Pasar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- 6) Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya; dan
- 7) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

## Visi, Misi dan Tujuan

### Visi

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat Exis, Antisipasi dan Inovatif, jadi Visi tidak lain adalah suatu gambaran untuk menentukan tentang masa depan dan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Insatansi pemerintah.

Dalam konteks kehidupan bernegara Visi memainkan peranserta yang penting dan menentukan dalam Dinamika Perubahan Lingkungan Pemerintah pada umumnya dari instansi terkait pada khususnya bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik.

Visi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau yaitu “ Terwujudnya Koperasi yang Mandiri, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang tangguh dan sehat serta pengelolaan pasar yang Profesional menuju peningkatan kemampuan Ekonomi Rakyat dan pasar yang Tertib dan Kondusif (Nyaman)”.

## Misi

Sedangkan Misi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau adalah :

1. Mewujudkan koperasi yang mandiri dan usaha Mikro, kecil, Menengah yang sehat dan tangguh
2. Mewujudkan pasar yang tertib
3. Mewujudkan pasar yang bersih
4. Mewujudkan pengelolaan pasar yang profesional
5. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah.

## Tujuan

Mewujudkan koperasi yang mandiri dan Usaha Mikro, Kecil, Menengah yang sehat dan tangguh.

- a. Mewujudkan Pengelolaan Pasar yang Profesional.
- b. Mewujudkan pasar yang bersih, sehat serta Nyaman dan meningkatkan Potensi Sumber Penerimaan Pendapatan Asli Daerah ( PAD ) dari sektor hasil pungutan retribusi pasar

## Kebijakan

Adapun kebijakan pada Rencana kerja Pemerintah daerah ( RKPD ) pada Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau dengan Renstra dinas Koperasi dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau Tahun 2013 – 2018 dan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas yang mengacu kepada Renstra kota Lubuklinggau, maka selaras dengan VISI dan MISI Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau, adalah :

- a. Melakukan pembinaan terhadap Koperasi dan UMKM secara menyeluruh
- b. Melakukan kerja sama dengan pihak BUMN dan swasta dalam peningkatan dan pengembangan Koperasi dan UMKM.
- c. Melakukan dan meningkatkan penataan dan pelayanan dibidang pengelolaan pasar.

#### Sasaran

- a. Meningkatkan kualitas koperasi usaha mikro kecil dan menengah.
- b. Pemberdayaan SDM aparatur secara optimal.
- c. Penataan objek retribusi agar dapat menambah PAD.
- d. Memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat dibidang koperasi usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar.

#### Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar

Perubahan sistem Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 1999 dan Undang-undang No. 25 Tahun 1999 telah memberikan kewenangan lebih luas dalam mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri merupakan suatu tugas yang berat serta tantangan dalam rangka mempercepat perwujudan kesejahteraan masyarakat.

Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau dan mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai unsur pelaksana teknis dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar, walaupun dengan segala keterbatasan baik sumber daya manusia maupun sumber dana, namun kami telah berupaya

melaksanakan berbagai program dan kegiatan khususnya pelayanan kepada masyarakat dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.

Dengan segala keterbatasan yang ada baik dukungan SDM aparatur maupun sarana dan prasarana, tugas-tugas tersebut dilaksanakan dengan semangat kebersamaan untuk meningkatkan kinerja, profesionalisme dan dapat dipertanggung jawabkan dalam melaksanakan fungsinya sebagai abdi negara dan abdi masyarakat.

Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  2. Sub Bagian Keuangan; dan
  3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
  1. Seksi Organisasi, Tata Laksana dan Penyuluhan;
  2. Seksi Hukum dan Advokasi ; dan
  3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
  1. Seksi Data dan Promosi Koperasi dan UKM; dan
  2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

e. Bidang Fasilitas Pembiayaan membawahkan :

1. Seksi Usaha Simpan Pinjam ; dan
2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.

f. Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan :

1. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
2. Seksi Ketertiban dan Keamanan; dan
3. Seksi Pendapatan.

g. UPTD; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Susunan struktur organisasi dapat dilihat dalam gambar dibawah ini :



**Gambar 4.2 Struktur Organisasi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau**

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau

## 4.2. Deskripsi Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar

### Ketentuan Umum Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar

#### 4.2. 1. Dasar Hukum

Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

#### 4.2.2 Subyek dan Obyek Retribusi Pelayanan Pasar

Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota khusus untuk para pedagang. Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar Obyek berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang. Namun dalam Perda tersebut terdapat pengecualian menjadi objek retribusi yaitu pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta. Sedangkan Subyek Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati atas jasa penyediaan fasilitas pasar. Objek Retribusi Pelayanan Pasar itu sendiri telah mengalami penyederhanaan dibandingkan dengan Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar yang digunakan sebagai dasar Pemungutan Retribusi sebelum Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010. Dalam Peraturan Daerah Nomor 41 Tahun 2003 objek retribusinya meliputi : 1. Retribusi Kebersihan Dalam / Luar, 2. Retribusi Angsuran Bangunan, 3. Retribusi Karcis Harian, 4. Retribusi Keamanan, 5. Jasa Pasar Lainnya

#### 4.2.3 Struktur dan Tarif Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pertimbangan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa tersebut, sedangkan besaran tarif retribusi dapat dilihat pada tabel 4.4 :

TABEL 4.4

Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Pelayanan Pasar

No	Jenis Fasilitas	Kelas	Besaran Tarif
1.	Pelataran	-	Rp. 1000,- /m2/hari
2.	Los	I	Rp. 1500,- /m2/hari
		II	Rp. 1000,- /m2/hari
3.	Kios	I	Rp. 7500,- /m2/hari
		II	Rp. 5000,- /m2/hari
		III	Rp. 5000,- /m2/hari
		IV	Rp. 4000,- /m2/hari

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pelayanan Pasar kota Lubuklinggau

#### 4.2.4. Tata cara Pemungutan dan Pembayaran Retribusi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar, tata cara pemungutan dan pembayaran retribusi pelayanan pasar adalah sebagai berikut : Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan, wajib dilunasi pada saat dokumen tersebut diterbitkan. Retribusi tersebut dibayarkan kepada Kas Daerah ataupun tempat lain yang ditunjuk. Jika


retribusi tersebut dibayarkan melalui tempat lain yang ditunjuk, penyetoran ke Kas daerah tidak boleh melebihi 1 x 24 ( satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota, dengan ketentuan lain bahwa jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran maka akan dikenakan sanksi sebesar 2 persen/ bulan dari retribusi yang terutang dan ditagih melalui SKRD





#### 4.2.5 Gambaran Proses Pemungutan Rretribusi Pelayanan Pasar

Gambaran proses pemungutan retribusi pelayanan pasar secara singkat digambarkan melalui gambar 4.3 :



Gambar 4.3 Siklus Pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar (hasil Observasi)

##### 1. Dispenda menyediakan karcis retribusi

Karcis disediakan oleh Dispenda sesuai dengan jumlah permintaan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, Karcis di mosen dan di beri nomor seri oleh Dispenda, untuk perkiraan penagihan karcis selama 1 bulan.

##### 2. Karcis retribusi di terima oleh bendahara barang dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar

Pada tahap ini karcis retribusi pelayanan pasar diambil oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar ke Dispenda. Permasalahan yang sering muncul adalah ketika pengambilan karcis, petugas pemegang karcis yang ada di dispenda sedang tidak ada di tempat, sehingga petugas yang mengambil karcis

bisa 2 sampai 3 kali datang ke Dispenda sampai bertemu dengan orangnya. menurut peneliti, seharusnya pemegang karcis di Dispenda bukan terpaku pada 1 (satu) orang, tetapi pada sistem, jadi meskipun pegawai yang bersangkutan tidak masuk tetapi secara sistem bisa digantikan oleh orang lain dalam rangka menyerahkan karcis tersebut.

3. Karcis diberi nomor oleh bendahara sebelum diberikan kepada juru tagih setelah karcis dinomori, langsung disalurkan ke juru tagih.

Karcis yang sudah diterima oleh bendahara barang Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar untuk kemudian diinventarisir lalu diberi nomor dipilah/dibagi per juru tagih sesuai dengan kebutuhan untuk perkiraan waktu penagihan 1 (satu) minggu sesuai dengan wilayah tagihan masing - masing.

4. Juru Tagih melakukan penagihan kepada pedagang, kemudian juru tagih menyetorkan tagihan kepada Bendahara Penerimaan.

Setelah menerima karcis dari bendahara barang, juru tagih kemudian langsung dilakukan penagihan sesuai wilayah kerja yang telah ditentukan. Juru tagih melakukan penagihan dengan memberikan karcis retribusi kepada pedagang, kemudian juru tagih menyetorkan hasil tagihan kepada Bendahara Penerimaan. Permasalahan yang sering timbul dilapangan adalah jumlah setoran perhari dipengaruhi oleh faktor cuaca, sebab, jika cuaca hujan, jumlah pedagang yang berjualan berkurang, setoran pun berkurang.

5. Bendahara penerimaan mencatat seluruh pemasukan dari juru tagih kemudian menyetorkan ke Bank, dan membuat laporannya secara berkala.

Bendahara Penerimaan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar menerima hasil setoran dan mencocokkan jumlah karcis retribusi yang

diserahkan oleh juru tagih. Seluruh setoran yang diterima pada hari itu diakumulasi, direkap dan dilaporkan kepada atasan kemudian uang disetor ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel. Laporan atas setoran retribusi dicatat dalam buku kas, dibuat rekapnya dalam bentuk harian, mingguan dan bulanan. Permasalahan yang sering timbul dalam tahapan ini adalah waktu untuk Bendahara Penerimaan memasukkan setoran retribusi ke Bank sangat ditentukan oleh ketepatan waktu dari masing - masing juru tagih, jika ada salah satu juru tagih yang terlambat setor, maka Bendahara Penerimaan juga akan terlambat menyetorkannya ke kas daerah. Disamping itu dalam hal penyimpanan bonggol karcis yang sudah ditagihkan. Untuk alasan arsip penting keuangan yang sewaktu - waktu diperiksa oleh lembaga pengawas maka bonggol tersebut harus tetap tersimpan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Disini Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar kesulitan dalam menyimpannya dengan alasan keterbatasan tempat.

6. Bendahara Penerimaan melaporkan kebutuhan karcis retribusi bulan berikutnya kepada bendahara barang.

Pada minggu ke 3 (tiga) disetiap bulannya, Bendahara Penerimaan membuat laporan kebutuhan karcis untuk bulan berikutnya kepada bendahara barang dengan dasar rekapitulasi pemakaian dan setoran karcis harian dengan memperhitungkan jumlah karcis yang diserahkan kepada juru tagih.

7. Bendahara barang membuat permintaan karcis retribusi harian ke Dispenda

### 4.3 Analisis Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar

#### 4.3.1 *Content of Policy* (Isi Kebijakan)

Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi. Kebijakan kontroversial, kebijakan-kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, biasanya akan mendapatkan perlawanan baik dari kelompok sasaran bahkan mungkin dari implementornya sendiri yang mungkin merasa kesulitan melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Implementasi Kebijakan merupakan proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan aktivitas kegiatan, sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu hasil sesuai dengan sasaran atau tujuan kebijakan itu sendiri. Implementasi kebijakan merupakan hal yang sangat penting dalam keseluruhan tahapan kebijakan, karena pada tahap ini keseluruhan prosedur kebijakan dapat dipengaruhi tingkat berhasil atau tidaknya suatu kebijakan dilaksanakan. Isi kebijakan yang dapat mempengaruhi implementasi menurut Grindle adalah sbb:

#### 1. Kepentingan yang mempengaruhi.

Sehubungan dengan kepentingan yang mempengaruhi, indikator ini membicarakan berbagai kepentingan yang mempengaruhi implementasi kebijakan. suatu kebijakan yang lahir selalu didasari atas suatu kepentingan. dalam hal ini akan dilihat sejauhmana kepentingan - kepentingan tersebut berpengaruh pada implementasi kebijakan ini. Dalam hal ini, Perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar muncul untuk dan membawa kepentingan - kepentingan tertentu, diantaranya adalah :

#### a. Bagi Pemerintah

Sesuai Visi dan Misi dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, maka keberadaan Retribusi Pelayanan Pasar tidak akan bisa lepas dari visi dan misi tersebut, dalam artian bahwa kepentingan retribusi pelayanan pasar bagi pemerintah adalah sebagai berikut :

##### 1. Mewujudkan pasar yang tertib

Salah satu indikator yang menandakan bahwa suatu pasar tertib adalah bahwa manajemen Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar harus benar - benar bisa mengatur pedagang sesuai dengan kebijakan dari Dinas Koperasi itu sendiri. Menurut pengamatan peneliti, pelaksanaan retribusi pelayanan pasar belum bisa mewujudkan pasar yang tertib. Hal ini dibuktikan dengan keberadaan Pasar Inpres blok B yang kondisinya sudah tidak layak lagi dipakai untuk transaksi jual beli namun pada kenyataannya masih juga dipakai untuk transaksi jual beli. Dari dua pasar yang diamati oleh Peneliti, yaitu Pasar Bukit Sulap dan Pasar Inpres, kondisi Pasar Inpres cenderung ramai dan semrawut, sedangkan kondisi Pasar bukit sulap cenderung tertib karena sepi.

Kondisi lantai 2 (dua) pasar inpres blok B sudah ditinggalkan pedagangnya, namun lantai 1 (satu) masih tetap dipakai berjualan. Jika sewaktu - waktu bangunan roboh, masih tetap akan menimpa pedagang yang ada dilantai 1 (satu). Pengosongan Lantai 2 (dua) pasar Inpres Blok B itu sendiri bukannya tidak membawa permasalahan baru, alih - alih menurut Pemerintah Daerah Kota Lubuklinggau melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar untuk pindah ke Pasar Bukit Sulap, mereka malah

berjualan di trotoar dan badan jalan dari Jalan Jend. Soedirman (jalan protokol didepan pasar inpres blok B). Hal ini tentu membawa masalah baru, selain melanggar Peraturan Daerah tentang Ketertiban Umum, pedagang tersebut juga menambah rumitnya permasalahan yang sudah ada. Dengan berjualan diatas trotoar dan badan jalan otomatis mengganggu kelancaran arus lalu lintas di jalan tersebut. Hal ini diperparah dengan parkir pembeli yang juga di badan jalan dan tukang ojek yang biasa mangkal ditempat tersebut.

Namun, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar bukannya tanpa usaha, seperti hanya apa yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, beliau mengatakan bahwa :

" bahwa sebenarnya pedagang yang ada berjualan di badan jalan hampir semua semua berasal dari lantai 2 (dua) blok B pasar Inpres, sisanya adalah pedagang musiman yang memang lebih suka berjualan dipinggir jalan. Mereka sebenarnya sudah diberikan tempat baru, yaitu di Pasar Bukit Sulap. untuk tempat berdagangnya pun sudah diundi, bahkan sudah sejak tahun lalu. namun sampai sekarang pedagang lebih memilih bertahan di pasar inpres ini, bahkan sepertinya lebih senang jualan di jalan raya".(Wawancara 22 April 2015)

masih menurut beliau, bahwa penyebab mereka belum mau pindah adalah :

"akses transportasi, pedagang banyak yang bertahan di Pasar Inpres dan rela berjualan di jalan karena mudahnya akses transportasi ke pasar inpres daripada ke pasar Bukit Sulap, hal ini disukung bahwa jalur angkutan kota melewati Pasar Inpres. selain itu adalah faktor kebiasaan pembeli, Pasar inpres adalah pasar tertua di Kota Lubuklinggau, jadi hal tersebut seakan-akan sudah tertanam di fikiran mereka bahwa kalau mau ke pasar besar ya kepasar Inpres".(Wawancara 22 April 2015)

Menyangkut apa yang sudah dilakukan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, terutama pada tataran pelaksana, Kasi Ketentraman dan

Ketertiban Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar mengatakan bahwa :

"kami hanya sebatas menjalankan perintah, ketika disuruh menertibkan ya kami tertibkan, pedagang kami suruh minggir, toleransi mereka diperbolehkan berjualan diatas trotoar. Banyak faktor yang membuat kami tidak bisa berlaku tegas dalam penertiban ini, diantaranya faktor politis dan faktor kemanusiaan. Ketika melakukan penertiban kami dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan dan Informatika.

Seakan membenarkan pendapat Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, salah satu pedagang ikan yang berjualan di pinggir jalan sekitar di Pasar Inpres khususnya Blok B mengatakan bahwa :

"kami sudah pernah mencoba berjualan di Pasar Bukit Sulap pak, sekitar semingguan, tetapi jangankan untung pak, modal saja tidak berputar, rugi pak. Pasar Bukit Sulap masih sepi, baik pedagang maupun pembeli. Daripada nanggung rugi lebih banyak mending kami balik lagi jualan disini. Meski kucing - kucingan dengan petugas trantib pak, setidaknya kami masih dapat untuk berjualan disini (dipinggir jalan)" (Wawancara 21 April 2015)

Senada dengan yang diutarakan oleh pedagang ikan, salah seorang pedagang sayur juga mengatakan :

"jika disuruh berjualan di Pasar Bukit Sulap, ongkos transpot kami lebih besar, berapalah untung kami dari berjualan sayur pak, mending kami jualan disini. Sayur bukan barang awet pak, kalau dalam sehari tidak terjual barang itu terbuang saja pak".(Wawancara 21 April 2015)

Dari hasil wawancara diatas, Peneliti mengambil kesimpulan bahwa untuk mewujudkan kondisi pasar yang tertib tidak hanya menjadi beban Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, tetapi juga membutuhkan peran dari instansi lain yaitu Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan dan Komunikasi dan Informatika, dari sesi penertiban pedagang dan pengaturan lalu lintas, pengaturan parkir, pengaturan rute angkutan kota serta rekayasa jalur lalu lintas. Dalam kaitannya dengan

Retribusi Pelayanan Pasar, kondisi pasar yang tertib mendukung dan mempermudah dalam pelaksanaan pemungutan retribusi. Jika Pasar dalam kondisi tertib, kemungkinan mendapatkan setoran pendapatan asli daerah dari bidang retribusi pelayanan pasar sudah tentu menjadi lebih besar, sebab pada pasar yang tertib adanya kepastian pemilik tempat berjualan, memudahkan dalam hal pemungutan retribusi. Selain itu, dalam kaitannya dengan pelayanan kepada masyarakat, kondisi pasar yang tertib juga memudahkan pembeli dalam mencari barang - barang yang diinginkan. Dalam pasar yang tertib seharusnya terdapat zonasi/pengelompokan pedagang berdasarkan atas barang yang dijualnya, misalnya saja kelompok penjual sayur, penjual daging, penjual ayam, penjual ikan, penjual pecah belah, buah- buahan dan lain - lain.

## 2. Mewujudkan pasar yang bersih

Secara umum, yang bertanggung jawab atas kebersihan di Kota Lubuklinggau adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Lubuklinggau. Namun khusus kebersihan dalam lingkungan pasar menjadi tanggung jawab Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar. Dalam rangka mewujudkan kebersihan pasar tersebut, Dinas koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar telah memiliki sarana dan prasarana penunjang, diantaranya adalah :

1. Mobil Dump Truck Sampah 2 (dua) buah.
2. Motor Pick Up 1 (satu) buah.
3. Mesin Incerenator (pembakar sampah) di pasar Bukit Sulap
4. Mesin Pengolah Kompos 1 ( satu) unit besar.



5. pegawai PHL kebersihan yang terdiri dari

- sopir mobil sampah
- kenek mobil sampah
- petugas sapu

dari sejumlah pegawai PHL kebersihan tersebut bekerja dengan sistem shif pagi dan shif sore dengan pembagian wilayah kerja masing - masing.

Dalam kaitannya dengan Retribusi Pelayanan Pasar, kebersihan pasar adalah salah satu bentuk timbal balik dari pemungutan retribusi pelayanan pasar tersebut, pedagang membayar retribusi, untuk kemudian Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar bertanggung jawab atas kondisi kebersihan pasar.

3. Mewujudkan pengelolaan pasar yang profesional

Dalam rangka mewujudkan pengelolaan pasar yang profesional tidak bisa terlepas dari fungsi manajemen, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan.

a. Perencanaan

Aspek perencanaan sangat berpengaruh terhadap kondisi yang ada. Dari perencanaan bisa diketahui berapa jumlah pasar yang ada, berapa potensi pendapatan dari pasar yang ada tersebut serta pasar mana yang masih bisa dikembangkan. Disamping itu fungsi perencanaan juga menyentuh berapa target yang harus dicapai dalam kaitannya dengan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar.

## b. Pengorganisasian

Suatu organisasi perlu untuk mengalokasikan dan menugaskan kegiatan diantara para anggotanya agar tujuan dari organisasi tersebut dapat tercapai dengan efisien. Jadi dalam hal ini pembagian tugas antar orang - orang yang terlibat dalam proses pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar harus jelas, jangan sampai terjadi tumpang tindih kewenangan. Jika aspek pengorganisasian sudah berjalan dengan baik dan benar, jika ada suatu kesalahan maka akan cepat terlihat dimana letak kesalahan tersebut, dan bagaimana cara mengatasinya.

## c. Pelaksanaan

Dari seluruh rangkaian proses manajemen, pelaksanaan (*actuating*) merupakan fungsi manajemen yang paling utama. Dalam fungsi perencanaan dan pengorganisasian lebih banyak berhubungan dengan aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi *actuating* justru lebih menekankan pada kegiatan yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi. Aspek pelaksanaan tidak lain merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan, dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan tanggung jawabnya. Pelaksanaan merupakan fungsi yang paling fundamental dalam manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat

teratas sampai terbawah, berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar

#### d. Pengawasan

Pengawasan merupakan suatu unsur manajemen untuk melihat apakah segala kegiatan yang dilaksanakan telah sesuai dengan rencana yang digariskan dan disamping itu merupakan hal yang penting pula untuk menentukan rencana kerja yang akan datang. Dalam kaitannya dengan pelaksanaan retribusi pelayanan pasar, kepentingan pemerintah dalam hal pengawasan sangatlah luas.

Kedalam, pemerintah harus bisa mengawasi aparat - aparatnya supaya dalam implementasi retribusi pelayanan pasar tidak terjadi penyimpangan. Pengawasan pemerintah terhadap aparatnya dalam hal ini bisa dicontohkan pengawasan terhadap petugas juru tagih agar tidak melakukan pungli dan menyetorkan seluruh jumlah tagihannya, petugas kebersihan agar melaksanakan kewajibannya sebagaimana mestinya dan petugas - petugas lainnya supaya dapat melaksanakan tugasnya masing - masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keluar, pemerintah harus bisa mengawasi setiap elemen yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan di pasar, misalnya saja pengawasan terhadap pedagang dalam rangka agar pedagang - pedagang tersebut tidak menjual makanan - makanan yang kadaluarsa, berformalin, mengandung borak, mencurangi timbangan dan lain-lain yang intinya tindakan pedagang tersebut bisa merugikan konsumen. Selain itu pemerintah juga harus mengawasi elemen preman-preman pasar yang terkadang menyamar

sebagai pengamanan swakarsa pasar untuk menghindarkan konflik antara preman pasar dengan pemerintah, preman pasar dengan pedagang ataupun antara pemerintah dengan pedagang.

4. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah.

Dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau, salah satu indikator untuk mengukur tingkat keberhasilannya dengan melihat perbandingan antara target dan realisasi. Apabila target terpenuhi secara maksimal (100%) berarti sesuai yang diharapkan akan tetapi jika belum mencapai target maka kontribusi penerimaan retribusi pelayanan pasar dalam peningkatan pendapatan asli daerah belum maksimal. Implementasi merupakan salah satu tahap penting dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Untuk melihat apakah pelaksanaannya sudah berjalan baik atau tidak serta kinerja aparat pelaksana dapat dilihat dengan tercapainya target yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut tabel target dan realisasi penerimaan retribusi pelayanan pasar Kota Lubuklinggau :

Tabel 4.5  
Perincian penerimaan Target dan Realisasi Retribusi Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dari Tahun 2000-2014 Target

No	Tahun Anggaran	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Persentase%
1	2010	1.198.542.200	739.952.150,-	61,74
2	2011	1.198.542.200	883.453.850,-	73,71
3	2012	1.198.542.200	981.484.000,-	81, 89
4	2013	1.198.542.200	997.330.000,-	83,21
5	2014	1.198.542.200	818.372.000,-	68,28

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM, dan Pengelolaan Pasar 2015

Dari tabel 4.5 terlihat bahwa realisasi Retribusi Pelayanan Pasar di Kota Lubuklinggau selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah mencapai target. Hal ini patut dipertanyakan mengingat potensi dari Retribusi Pelayanan Pasar yang sebenarnya cukup strategis dalam meningkatkan pendapatan daerah sebagaimana terlihat dalam tabel 4.6 :

Tabel 4.6

Daftar Potensi Kios, Lods, dan Pkl pada Pasar Kota Lubuklinggau Tahun 2015

No	Nama Pasar	Kios	Lods/Hamparan	Ruko
1	Pasar Blok A. Lubuklinggau	338		
2	Pasar Blok B. Lubuklinggau	77	570	
3	Pasar Ikan Simpang Periuk	30	210	
4	Pasar Bukit Sulap	68	300	110
5	Pasar Moneng Sepati		140	
6	Pasar Satelit	74	95	
7	Pasar Tanjung Aman	Belum Beroperasi		
	Pasar Mesat Seni	Belum Beroperasi		

Sumber Data : Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau tahun 2015

dengan potensi pedagang yang begitu banyak, seharusnya target pendapatan daerah dari Retribusi Pelayanan Pasar bisa dicapai, yang menurut Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar adalah sebagai berikut :

"retribusi pelayanan pasar tidak mencapai target disebabkan banyak hal, misalnya saja masih ada pasar yg belum berfungsi secara maksimal yaitu pasar simpang periuk, dan pasar bukit sulap, kedua pasar ini masih sepi, masih banyak tempat yang kosong".(Wawancara 22 April 2015)

Ditambahkan oleh Kepala Seksi Pendapatan pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar bahwa :

"penyebab tidak terpenuhinya target PAD dari bidang retribusi pasar diantaranya adalah Pasar Inpres Blok B tidak lagi ditarik retribusi dikarenakan kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatikan dan tidak

kondusif lagi untuk transaksi jual beli, sedangkan pedagang yang ada belum mau pindah ke tempat yang sudah disediakan, kebijakan dari pimpinan untuk pasar inpres Blok B tersebut tidak dikeluarkan lagi segala bentuk administrasi termasuk penarikan retribusi agar pedagang mau pindah ke tempat yang telah disediakan. Sasaran dari retribusi pelayanan pasar adalah pedagang yang berjualan pasar yang dikelola oleh pemerintah, mereka (pedagang) dikenakan retribusi jika mereka sedang berjualan, jika tidak berdagang maka tidak dikenakan retribusi. Hal lain adalah besaran nilai Rp. 1000,-/lapak/hari dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.” (Wawancara 22 April 2015)

Dari wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar seharusnya lebih intensif dalam penarikan retribusi pelayanan pasar. Disamping itu, dalam penetapan target penerimaan, seharusnya memperhatikan kondisi nyata di lapangan dan jangan terpaku dengan data - data yang sudah ada sebelumnya. Hal lain yang juga tak kalah pentingnya adalah perawatan sumber daya yang ada, misalnya bangunan gedung pasar itu sendiri. Pekerjaan rumah lainnya bagi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar adalah menggali potensi - potensi lain untuk dijadikan sumber pendapatan. Sebab dalam aturan tentang Retribusi Pelayanan Pasar yaitu Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 hanya tarif retribusi yang ada hanya dikenakan kepada tempat jualan pedagang yang ada, dalam peraturan tersebut tidak membahas pengenaan tarif untuk pengelolaan kebersihan, pemakaian listrik maupun pemindah tangan tempat jualan. Sedangkan di daerah lain, hal - hal tersebut sudah wajar untuk dikenakan tarif retribusi.

#### **b. Bagi Pedagang.**

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan retribusi daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau

pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Dalam kaitannya dengan Retribusi Pelayanan Pasar, bahwa retribusi tersebut dibayarkan kepada pemerintah atas jasa atau pemberian izin tertentu yang diterima oleh pedagang ketika berada dalam lingkungan pasar. Dalam hal ini pedagang diminta membayar retribusi atas pemakaian tempat untuk berjualan. Oleh sebab itu, menurut peneliti, adanya pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar ini adalah sebagai aspek legalitas bagi pedagang dalam berjualan. Artinya bahwa para pedagang berjualan di atas tempat yang memang disediakan untuk mereka berjualan. Jadi ketika mereka membayar retribusi ini tidak ada alasan bagi pemerintah dalam hal ini Dinas Koerasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar untuk melakukan pengusiran, namun menurut peneliti masih memungkinkan dilakukan penertiban selama pedagang tersebut tidak mematuhi aturan - aturan yang ada. Misalnya memperluas tempat mereka berjualan dengan cara menambah jumlah meja atau dengan menaruh kotak - kotak kayu dimana dapat mengganggu pedagang lainnya.

#### c. Bagi Preman

Tidak dipungkiri, dalam setiap pasar sangat mudah untuk menemukan preman - preman pasar dalam apapun bentuknya. Hal yang paling sering ditemukan, biasanya preman - preman ini bermetamorfosis dalam bentuk pam swakarsa pasar. Secara umum, keberadaan mereka tidak berpengaruh langsung terhadap penerapan retribusi pelayanan pasar, namun kadang - kadang keberadaan mereka memberatkan pedagang - pedagang yang ada. Seperti halnya disampaikan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar bahwa :

"istilah preman sekarang kayaknya tabu untuk disebut, di pasar - pasar biasanya mereka ada, bahkan keberadaannya diakui namun dalam bentuk

keamanan swakarsa pasar, selama itu tidak membuat ribut, dan tidak ada keluhan dari pedagang kita tidak bisa berbuat apa - apa" (Wawancara 22 April 2015).

Hal senada juga disampaikan oleh kepala seksi keamanan dan ketertiban Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, beliau menyebutkan bahwa :

" ada, mereka biasanya muncul sebagai pengamanan swakarsa pasar, kelihatannya mereka dan pedagang saling membutuhkan, soalnya pedagang yang baru mau berjualan biasanya menanyakan kepada mereka dimana ada tempat kosong, selama keberadaan mereka tidak meresahkan kami tidak bisa menindak" (Wawancara 22 April 2015).

Ketika dikonfirmasi langsung ke kelompok yang dianggap sebagai preman mengatakan bahwa mereka bukan preman namun keamanan swakarsa yang juga bertugas menjaga keamanan pasar, beliau mengatakan bahwa :

"kami bukan preman, kami petugas keamanan, kami meminta uang bukan cuma-cuma, kami mengandalkan jasa untuk menjaga keamanan mereka, terutama di malam hari saat mereka tidak ada ditempat. Kalau pemerintah kan mengambil retribusi tempat untuk berjualan, kalau kami menjual jasa menjaga tempat jualan tersebut agar tetap aman, keberadaan kami membantu pemerintah dan pedagang, dan kami pun mengganti kerugian pedagang jika ada pedagang yang kehilangan barang ataupun kemalingan" (Wawancara 22 April 2015).

Petugas keamanan lain ketika dikonfirmasi hanya menjawab dengan singkat "kami hanya mencari sesuap nasi, tolong jangan ganggu". Namun hal berbeda didapatkan ketika peneliti menanyakan fenomena tentang preman ini kepada pedagang. Salah satu pedagang kios dalam pasar Inpres mengatakan bahwa :

"memang benar mereka (preman) berfungsi sebagai penjaga keamanan, mereka menjaga keamanan tempat ini ketika saya tinggalkan, namun jangan pernah coba-coba untuk tidak membayar, bisa - bisa besok gembok kios tidak bisa dibuka. saya pernah mengalaminya" (Wawancara 22 April 2015).

Dan ketika ditanyakan berapa jasa mereka pedagang tersebut tersenyum sambil berkata "yang jelas jauh lebih besar dari apa yang kami bayar kepada pemerintah".



dari wawancara tersebut diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa keberadaan preman memang ada, mereka tidak berkepentingan apapun terhadap Retribusi Pelayanan Pasar, malahan mereka mengambil uang jasa sendiri kepada pedagang. Namun selama tidak ada gejolak dipedagang pemerintah tidak bisa bertindak apa - apa, meskipun beredar rumor diantara pedagang bahwa kegagalan pemindahan pedagang seperti yang selama ini terjadi dilatarbelakangi oleh mereka.

Secara singkat, bentuk kepentingan yang mempengaruhi pelaksanaan retribusi pelayanan pasar dapat dilihat pada tabel 4.7 :

Tabel 4.7

Bentuk Kepentingan Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar

No	Yang berkepentingan	Bentuk	Ket
1.	Pemerintah	1. Mewujudkan pasar yang tertib 2. Mewujudkan pasar yang bersih 3. Mewujudkan pengelolaan pasar yang profesional 4. Mewujudkan peningkatan pendapatan daerah	
2.	Bagi Pedagang	1. Aspek legalitas tempat berjualan. 2. Sebagai timbal balik jasa yang diterima dari pemerintah	
3.	Bagi Preman	1. Pasar adalah Tempat mendapatkan penghasilan 2. turut serta berpartisipasi menjaga keamanan pasar	

Sumber : Hasil Observasi

2. Jenis manfaat yang akan dihasilkan.

Dalam teorinya, kebijakan yang memberikan manfaat kolektif atau pada banyak orang akan lebih mudah diimplementasikan karena lebih mudah mendapatkan dukungan dari kelompok sasaran atau masyarakat. Dalam hal

implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, merupakan suatu proses hubungan timbal balik antara masyarakat (pedagang) dengan pemerintah daerah dimana pemerintah daerah menyediakan dan mengatur tempat untuk mereka (pedagang) berjualan, sedangkan pemerintah mendapatkan imbalan berupa uang sesuai dengan ketentuan yang ada dalam perda tersebut sebagai Pendapatan Asli Daerah, seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau :

"Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini mengatur tentang besarnya tarif retribusi bagi para pedagang, baik yang berupa los, kios maupun pedagang yang berjualan di pelataran pasar, namu terbatas pada area pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan hasil retribusi tersebut disetorkn ke kas daerah sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah. (Wawancara 22 April 2015).

Senada dengan Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, Kepala Seksi Pendapatan mengatakan bahwa :

"Adanya retribusi pelayanan pasar membawa manfaat baik bagi pemerintah maupun pedagang, bagi pemerintah tentu saja adanya retribusi sudah tentu membawa pemasukan bagi pendapatan daerah, sedangkan bagi pedagang adanya pembayaran retribusi tersebut menandakan bahwa pedagang tersebut mendapatkan timbal balik / kontraprestasi terhadap apa yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini adalah tempat berjualan, aliran listrik/penerangan jalan dan kebersihan pasar"(Wawancara 22 April 2015).

Menanggapi hal tersebut salah satu pedagang sayur di Pasar Inpres mengatakan bahwa :

"kami kak dak terti masalah Perda kak, yang penting, kami pacak bejualan, dak diusir-usir, dak apo-apo bayar yang penting penting pacak bejualan, nyari duit buat anak bini (Kami tidak mengerti masalah Perda tersebut, yang penting kami bisa berjualan, tidak apa-apa disuruh bayar yang penting bisa berjualan, mencari uang buat anak dan istri". (Wawancara 21 April 2015)

Pendapat yang tidak jauh berbeda juga dikemukakan oleh salah seorang pedagang ayam di Pasar Bukit Sulap, Beliau mengatakan bahwa :

"memang benar selama ini saya membayar karcis retribusi, tidak masalah, tempat saya berjualan ini kan juga disediakan oleh pemerintah, dan yang tidak kalah oenting kondisi pasar bersih karena sampah tiap hari diangkut oleh petugas"(Wawancara 21 April 2015).

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwa manfaat pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar tersebut bagi Pemerintah adalah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah, dan juga terciptanya pasar yang tertib, bersih sehat dan rapi. Disamping itu juga, manfaat Retribusi Pelayanan Pasar tersebut bagi pedagang adalah sebagai aspek legalitas mereka berdagang/berjualan diatas aset yang disediakan pemerintah daerah, disempaiing itu fasilitas dimana mereka berjualan juga disediakan, baik listrik, air bersih dan terutama pengangkutan sampah serta kebersihan lingkungan. Secara singkat dapat dilihat pada tabel 4. 8 :

Tabel 4.8  
Bentuk Manfaat Retribusi Pelayanan Pasar

No	Manfaat	Bentuk	Ket
1.	Bagi Pemerintah	1. sumber pendapatan daerah 2. Mewujudkan pasar yang bersih, tertib, sehat dan rapi	
2.	Bagi Pedagang	1. mendapatkan tempat untuk berjualan. 2. mendapatkan pelayanan dalam hal kebersihan, sampah, air bersih dan listrik	

Sumber : Hasil Observasi

### 3. Jangkauan perubahan yang diinginkan.

Setiap kebijakan yang dikeluarkan pasti mempunyai tujuan yang hendak dicapai. Pelaksanaan kebijakan tersebut hendaknya membawa perubahan dari kondisi yang ada sekarang. Namun pada pelaksanaannya di lapangan kadang yang

terjadi tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Implementasi Retribusi Pelayanan Pasar ini bertujuan untuk menata pasar sehingga transaksi jual beli bisa dilakukan dengan nyaman, disamping itu, dengan adanya retribusi pelayanan pasar ini diharapkan bisa memberikan masukan yang signifikan untuk Pendapatan Asli Daerah. Hal ini seperti yang dikatakan Oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar:

“Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini dimaksudkan untuk menggali potensi – potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. Disamping itu, agar keadaan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah bisa rapi dan bersih sehingga baik pedagang maupun pembeli yang datang ke pasar bias merasa nyaman, jauh dari kesemrawutan”.  
(Wawancara 22 April 2015)

Namun, semakin luas dan besar perubahan yang diinginkan melalui kebijakan tersebut, biasanya akan semakin sulit pula dilaksanakan. Perubahan perilaku yang tidak dilaksanakan dengan konsekuen bisa mengambat tujuan yang ingin dicapai dengan adanya kebijakan tersebut. Seperti halnya yang dikatakan oleh salah seorang pedagang ikan di Pasar Bukit Sulap, beliau mengatakan bahwa

“saya tahu kalau perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar itu ada seperti halnya yang tertulis pada karcis harian yang diberikan kepada kami, namun dalam penafsiran saya, karcis tersebut adalah karcis untuk retribusi kebersihan atas sampah kami, kami tidak tahu kalau karcis itu berhubungan dengan lapak kami, kami biasa bayar Rp 2000,- untuk 2 (dua) karcis dengan ukuran lapak 2 x 1 meter”.  
(Wawancara 21 April 2015)

Dari wawancara diatas, penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah mempunyai harapan yang besar atas adanya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, utamanya dari sisi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) dan terciptanya pasar yang bersih, sehat aman dan tertib. Dari sisi pedagang, mereka berharap dengan pelaksanaan Retribusi

Pelayanan Pasar maka mereka mendapatkan pelayanan yang setimpal, diantaranya penyediaan tempat/lapak untuk berjualan, kebersihan lingkungan pasar, pengangkutan sampah, penyediaan air bersih dan penyediaan aliran listrik. Namun dalam implementasinya harus ada pengawasan yang ketat terhadap pelaksana di lapangan, sebab pemahaman akan isi dari suatu kebijakan akan sangat berpengaruh terhadap tujuan yang akan dicapai. Oleh sebab itu kebijakan tersebut harus disosialisasikan dengan baik supaya perubahan yang diinginkan bisa dicapai.

**Tabel 4.9**  
**Bentuk Jangkauan perubahan yang diinginkan**

No	Manfaat	Bentuk	Ket
1.	Bagi Pemerintah	1. peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) 2. terciptanya pasar yang bersih, sehat aman dan tertib	
2.	Bagi Pedagang	1. Mendapatkan pelayanan yang setimpal dalam hal penyediaan tempat/lapak untuk berjualan, kebersihan lingkungan pasar, pengangkutan sampah, penyediaan air bersih dan penyediaan aliran listrik	

Sumber : Hasil Observasi

#### 4. Kedudukan pengambil keputusan.

Suatu Peraturan Daerah dibuat oleh Pemerintah Daerah sudah pasti dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Kebijakan – kebijakan yang dituangkan dalam peraturan daerah tersebut sudah tentu dibuat dengan memperhatikan situasi dan kondisi serta karakteristik daerah tersebut. Begitu pula dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini, besaran tarif yang dikenakan sudah pasti atas pertimbangan yang matang.

Namun pada kenyataannya Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 ini dirasakan belum memberikan kontribusi yang maksimal. Disamping itu juga Peraturan Walikota yang dijanjikan oleh peraturan daerah tersebut sampai sekarang belum juga terbit, seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Seksi pendapatan, yaitu :

“semenjak terbit perda ini sampai sekarang belum ada perwal sebagai petunjuk teknisnya. Disamping itu, meski sudah terbit perda ini namun target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah mencapai target” (Wawancara 22 April 2015)

Masih menurut Kepala Seksi Pendapatan, penyebab dari tidak tercapainya target pemasukan pendapatan asli daerah tersebut dari beberapa hal, di antaranya seperti yang beliau katakan :

“penyebab tidak terpenuhinya target PAD dari bidang retribusi pasar diantaranya adalah Pasar Inpres Blok B tidak lagi ditarik retribusi dikarenakan kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatikan dan tidak kondusif lagi untuk transaksi jual beli, sedangkan pedagang yang ada belum mau pindah ke tempat yang sudah disediakan, kebijakan dari pimpinan untuk pasar inpres Blok B tersebut tidak dikeluarkan lagi segala bentuk administrasi termasuk penarikan retribusi agar pedagang mau pindah ke tempat yang telah disediakan. Sasaran dari retribusi pelayanan pasar adalah pedagang yang berjualan pasar yang dikelola oleh pemerintah, mereka (pedagang) dikenakan retribusi jika mereka sedang berjualan, jika tidak berdagang maka tidak dikenakan retribusi. Hal lain adalah besaran nilai Rp. 1000,-/lapak/hari dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.” (Wawancara 22 April 2015)

Dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar jelas menyebutkan bahwa besaran tarif retribusi ditetapkan berdasarkan pertimbangan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa tersebut. Besaran tarif retribusi tersebut sudah tercantum dengan jelas nilainya berdasarkan ukuran tempat berjualan dan kelas pasar tersebut, namun sampai saat ini pengertian kelas pasar ini belum terdefiniskan dengan jelas sebab petunjuk teknis pelaksanaan


Peraturan daerah ini belum terbit. Namun pelaksanaan dilapangan akan sedikit berbeda jika merujuk pada kenyataan yang ada, salah satu petugas penagih retribusi di Pasar Inpres mengatakan bahwa :

"Pemungtan karcis retribusi (karcis harian) sebesar Rp. 1000,- rupiah dikenakan per pedagang meski mereka berjualan di lahan yang kurang dari 1 meter persegi atau lebih dari sedikit, namun jika lapak jualan mereka besar biasanya mereka akan dikenakan 2 (dua) karcis harian tersebut". (Wawancara 23 April 2015)

Hal yang sedikit berbeda didapat dari salah seorang penjual sayuran di Pasar Inpres, menurut beliau berat atau tidaknya retribusi itu relative, kalau pembeli lagi ramai nilai Rp. 1000,- mudah didapat, namun kalau lagi sepi berat untuk membayar, seperti yang beliau katakan :

"Saya dulu berjualan di pasar inpres blok B (dalam) namun karena khawatir bangunan pasar roboh saya pindah berjualan diluar (pinggir jalan), setiap hari saya bayar retribusi kebersihan Rp. 1000,-. Tapi kalau lagi sepi (dagangan belum laku) saya jualannya pindah-pindah untuk menghindari petugas penagih pak. Apalagi kalau harga karet sedang murah seperti saat ini pak, pasar sepi bisa balik modal saja sudah syukur pak, jadi agak berat untuk bayar retribusi apalagi kalau dinaikkan, tambah berat pak." (Wawancara 21 April 2015)

Sebenarnya, berdasarkan aturannya, seseorang dilarang berjualan diatas trotoar ataupun daerah milik jalan, namun, pada kenyataannya sehubungan Pasar Inpres Blok B untuk lantai 2 (dua) sudah tidak layak untuk dipakai berjualan, maka banyak pedagang diantara mereka yang kemudian berjualan di jalan seperti yang tampak pada gambar berikut :



Gambar 4.4 Kondisi Lantai 2 Pasar Inpres Blok B (hasil observasi 21 April 2015)



Gambar 4.5 Kondisi jalan yang semrawut akibat dipakai berjualan (hasil observasi 21 April 2015)

Menurut Bapak Ansori (salah satu petugas penagih retribusi Pasar Inpres) kondisi ini sudah berlangsung lama, seperti yang beliau tuturkan :



"sekitar tahun 2012, pasar Inpres Blok B dinyatakan tidak layak lagi sebagai tempat berjualan dan kondisinya dikhawatirkan roboh, semenjak itulah para pedagang banyak yang berjualan di jalan dan membikin semrawutnya lalu lintas, namun meski mereka berjualan di trotoar dan jalan mereka tetap kami kenakan retribusi"(Wawancara 23 April 2015)

Hal senada juga dikatakan oleh petugas penagih retribusi Pasar Inpres lainnya, beliau mengatakan bahwa :

"untuk retribusi tetap kita tagih, sebab retribusi tersebut bukan sebagai legalitas mereka berjualan, namun sebagai timbal balik dari pelayanan kebersihan (pengangkutan sampah) dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar atas sampah - sampah yang dihasilkan oleh para pedagang. lagi pula, sebenarnya mereka sudah dikasih tempat lagi oleh pemerintah untuk berjualan yaitu di Pasar Bukit Sulap, namun entah mengapa sampai sekarang mereka belum mau pindah" (Wawancara 22 April 2015)

Dari wawancara tersebut peneliti mengambil kesimpulan kinerja implementor dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar belum memuaskan, hal ini dapat dilihat dari realisasi pendapatan asli daerah selama tahun terakhir tidak pernah memenuhi target. Dalam Hal ini pemerintah memiliki asumsi bahwa tarif retribusi yang ada saat ini sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman sehingga target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dibebankan kepada mereka tidak pernah mencapai target. Sehingga Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2014 tentang Retribusi Pengelolaan Pasar tersebut perlu ditinjau ulang, jika tidak maka perlu dibuatkan petunjuk teknisnya baik berupa Peraturan Walikota ataupun lainnya agar pelaksanaannya bisa lebih tepat sasaran. Namun disalah satu sisi Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar seolah - olah kejar target atas setoran pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan kepada mereka, tanpa diimbangi kewajiban mereka sebagai instansi yang seharusnya paling bertanggung jawab atas kenyamanan dan ketertiban pasar,

terlepas bahwa sebenarnya pemerintah sudah menyediakan tempat untuk relokasi pedagang itu sendiri dan pedaganglah yang sampai saat ini belum mau untuk pindah.

#### 5. Pelaksana program.

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar merupakan instansi pelaksana kebijakan tersebut. Dalam implementasi kebijakan, kemampuan dan dukungan sangat dibutuhkan oleh pelaksana program agar kebijakan tersebut mempunyai tingkat keberhasilannya yang tinggi. Oleh sebab itu Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar juga memerlukan dukungan dari instansi lain dalam pelaksanaan kebijakan ini. Seperti halnya yang disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, alur kerja penarikan retribusi pengelolaan pasar melibatkan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, dan juga Bank Sumsel Babel, hal ini seperti yang beliau utarakan :


"Yang melakukan penagihan terhadap pedagang adalah juru tagih dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, hasil dari penagihan disetorkan ke Bendahara Penerima di Subbid Pendapatan Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar. Hasil dari retribusi tersebut setelah terkumpul dari seluruh juru tagih, wajib disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babal pada hari itu juga. Laporan bulanan dari bendahara penerimaan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dengan pengawasan dan diketahui oleh Kelapa Sub Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Dinas. Untuk karcis retribusi dicetak oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diambil secara berkala oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dengan memperhitungkan karcis yang tercetak dan setoran pendapatan asli daerah. Untuk pengangkutan sampah pasar, Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan

Pasar melakukannya sendiri karena mempunyai armada mobil sampah sendiri". (Wawancara 22 April 2015)

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti, diketahui bahwa dalam melaksanakan Implementasi Peraturan daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sebagai aktor utama dibantu oleh instansi lain guna memperlancar proses pelaksanaannya .



Gambar 4.6 Contoh Karcis Harian Retribusi Pasar (Hasil Observasi 21 April 2015)



Gambar 4.7 Contoh Blangko Setoran Juru Tagih ke Bendahara Penerima (Hasil Observasi 21 April 2015)

6. Sumber daya yang disediakan.

Dalam penerapan suatu kebijakan yang sudah dibuat, pemerintah tentu harus menyediakan sarana dan prasarana penunjang bagi implementor agar implementasi bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian pula dalam implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pemerintah Daerah melalui Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, berusaha menyediakan sumber daya yang diperlukan untuk memperlancar pelaksanaan peraturan daerah tersebut, diantaranya adalah :

a. Juru Tagih

Dari data yang ada di Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, mereka mempunyai 12 (dua belas) juru tagih seperti pada tabel 4.9 :

**Tabel 4.10**  
**Daftar Juru Tagih**  
**Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar**

No.	NAMA	LOKASI PENAGIHAN	KET
1.	Hadi Putra	Pasar Inpres Blok A Pagi	PNS
2.	Ansori	Pasar Inpres Blok A Pagi	PNS
3.	M. Yani	Pasar Inpres Blok A Pagi	PNS
4.	Sukarman	Pasar Inpres Blok A Subuh	PNS
5.	Rahman	Pasar Satelit	PNS
6.	Komri	Pasar Inpres Blok A Pagi	Honerer
7.	Hardiansyah	Pasar Inpres Blok A Pagi	Honerer
8.	Sukri	Pasar Simpang Periuk	Honerer
9.	Zurmiyati	Pasar Moneng Sepati	Honerer
10.	Bambang	Pasar Bukit Sulap Subuh	Honerer
11.	Apriyansyah	Pasar Bukit Sulap Sore	Honerer
12.	Novian	Pasar Mambo	Honerer

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau 2015

Dari data pada tabel 4.9 diketahui ternyata masih ada Juru Tagih yang berstatus non PNS, padahal seharusnya untuk mengoptimalkan penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut, seharusnya juru tagih yang ada berasal dari PNS, sebab PNS mempunyai tanggung jawab dan beban kerja yang pasti, jika ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi tersebut maka sanksi yang diberikan berdasarkan aturan yang berlaku.

**b. Petugas Tramtib**

Dalam rangka memperlancar proses penagihan retribusi pasar dan juga untuk menjaga keamanan dan ketertiban di lingkungan pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar juga mempunyai pegawai tenaga kerja sukarela kontrak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai Petugas Tramtib yang berjumlah 23 (dua puluh tiga) orang. Dari jumlah tersebut sebenarnya dirasakan kurang, sebab ke 23 (dua puluh tiga) orang tersebut hanya bisa mengcover dua pasar saja, yaitu Pasar Bukit Sulap dan Pasar Inpres, Sedangkan untuk Pasar Simpang Periuk belum ditempatkan petugas Tramtib. Daftar Petugas Tramtib tersebut seperti terlihat pada tabel 4.10 sebagai berikut :

**Tabel 4.11**  
**Daftar Pegawai Tramtib**  
**Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar**

No	NAMA	TEMPAT TUGAS	KET.
1.	M.Adim	Pasar Bukit Sulap	
2.	Bhakti Ariansyah	Pasar Bukit Sulap	
3.	Syamsi Irawan	Pasar Bukit Sulap	
4.	Hengki S	Pasar Bukit Sulap	
5.	Bayu Septiawan	Pasar Bukit Sulap	
6.	Tatang Suryadi	Pasar Bukit Sulap	
7.	Andiansyah	Pasar Bukit Sulap	
8.	David	Pasar Bukit Sulap	
9.	Effendi	Pasar Inpres	
10.	Mansyur	Pasar Inpres	
11.	Doni Septiawan	Pasar Inpres	
12.	Beni Masputra	Pasar Inpres	
13.	Sopian Effendi	Pasar Inpres	
14.	Hendri	Pasar Inpres	
15.	Erwin Lamano	Pasar Inpres	
16.	Febbi Musriyan	Pasar Inpres	
17.	Harimansyah, SH	Pasar Inpres	
18.	Deni S	Pasar Inpres	
19.	Mardiansyah	Pasar Inpres	
20.	Ghovinda Kumala Iskandar	Pasar Inpres	
21.	Fazli	Pasar Inpres	
22.	Angga Saputra	Pasar Inpres	
23	Ibrahim	Pasar Inpres	

Sumber : Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau 2015

### c. Petugas Kebersihan.

Dalam Rangka menunjang pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan juga memperkerjakan 73 orang tenaga kerja sukarela kontrak sebagai tenaga kebersihan terdiri dari Sopir dan Kenek mobil sampah, dan tukang sapu yang dengan sistem pembagian kerja, ada yang di Asar Simpang Periuk, Moneng Sepati, Pasar Satelit, Pasar Inpres dan Pasar Bukit Sulap

### d. Mobil sampah

Untuk memperlancar proses pengangkutan sampah dalam rangka memperlancar pelaksanaan Peraturan Darah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar juga mempunyai 3 mobil sampah berupa 2 buah mobil *dump truck* dan 1 (satu) buah mobil *pick up*.



Gambar 4.8 Salah Satu Dump Truck Pengangkut Sampah Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau (observasi 21 April 2015)

Meskipun sudah mempunyai banyak sumber daya yang disediakan dalam rangka pelaksanaan Retribusi Pelayanan Pasar, menurut Kepala Seksi Pendapatan

Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi ditambah guna peningkatan pelayanan, beliau mengatakan bahwa :

"dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pedagang pembayar retribusi masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, salah satunya adalah penambahan armada mobil sampah, jumlah kendaraan yang ada sekarang dirasakan tidak mampu lagi mengimbangi volume sampah pasar yang semakin hari semakin meningkat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Disamping itu perlu perbaikan terhadap sarana yang sudah ada sekarang, misalnya saja Pasar Inpres Blok B. Dengan kondisi bangunan yang sudah mengkhawatirkan tidak mungkin lagi kami menarik retribusi dari pasar tersebut, gimana mau mencapai target jika target PAD tidak dikurangi tapi satu satu blok pasar tidak bisa ditagih lagi retribusinya". (wawancara 22 April 2013)

Dari wawancara tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwa tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) dari bidang retribusi pasar salah satunya disebabkan oleh sumber daya yang ada kurang memadai. Dalam hal ini kondisi bangunan Pasar Inpres Blok B yang sudah tidak layak lagi dipakai untuk berjualan sehingga tidak lagi ditagih retribusi pelayanan pasar, sedangkan target penerimaan pendapatan asli daerah dari retribusi pelayanan pasar tidak disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Untuk itu perlu langkah - langkah strategis secepatnya dalam mengatasi hal ini, apakah rehabilitasi pasar yang sudah ada dan atau relokasi pedagang ke pasar lain yang kondisinya jauh lebih baik.

#### 4.3.2 *Context of Implementation* (Konteks Implementasi)

Konteks dimana dan oleh siapa kebijakan tersebut diimplementasikan juga akan berpengaruh pada tingkat keberhasilannya, karena seberapa baik dan mudahnya kebijakan dan seberapa dukungan kelompok sasaran, hasil implementasi tetap bergantung pada implementornya. Karakter dari pelaksana



akan mempengaruhi tindakan-tindakan pelaksana dalam mengimplementasikan kebijakan karena pelaksana adalah individu yang tidak mungkin bebas dari kepercayaan, aspirasi dan kepentingan pribadi yang ingin mereka capai. Dalam mengimplementasikan suatu kebijakan terdapat suatu kemungkinan dari pelaksana untuk membelokkan apa yang sudah ditentukan demi kepentingan pribadinya, sehingga dapat menjauhkan tujuan dari kebijakan sebenarnya.

Konteks implementasi yang berpengaruh pada keberhasilan implementasi menurut Grindle adalah sebagai berikut:

#### 1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.

Strategi, sumber dan posisi kekuasaan implementor akan menentukan tingkat keberhasilan kebijakan yang diimplentasikannya. Apabila suatu kekuatan politik merasa berkepentingan atas suatu program, maka mereka akan menyusun strategi guna memenangkan persaingan yang terjadi dalam implementasi sehingga mereka dapat menikmati outputnya. Dalam Suatu kebijakan, perlu diperhitungkan pula kekuatan/kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor - aktor yang terlibat guna memperlancar jalannya proses implementasi kebijakan tersebut agar bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Bila hal ini tidak diperhitungkan dengan baik, akan berpengaruh besar pada implementasi kebijakan tersebut, begitu juga dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini.

#### 1. Pemerintah

Sebagaimana kita ketahui bersama, bahwa salah satu alur pembuatan Peraturan Daerah adalah usulan dari eksekutif (pemerintah daerah) yang disetujui dan disahkan bersama legislatif (DPRD). Dalam kebijakan retribusi pelayanan pasar

ini Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mempunyai persepsi yang sama bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) perlu digali lagi sumber - sumber penerimaan yang berpotensi memberikan tambahan pemasukan pendapatan bagi daerah. Terlebih lagi, pendapatan ini didapat atas timbal balik dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah daerah. Seperti halnya yang dikatakan oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar :

"lahirnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan pasar ini murni didasari oleh keinginan pemerintah dalam menggali sumber-sumber penerimaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tidak ada tendensi lain, jadi jangan sampai menimbulkan asumsi bahwa pemerintah mau menyengsarakan pedagang, toh tempat untuk berjualan disediakan oleh pemerintah, dan sampah dari pedagang juga diangkut oleh pemerintah" (wawancara 22 April 2015)

Selanjutnya Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar berperan sebagai implementor kebijakan, dalam artian bahwa Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan pasar melaksanakan penagihan retribusi pelayanan pasar di pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah sesuai norma-norma yang tertera dalam Peraturan Daerah nomor 14 tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Segala sesuatu yang berkaitan dengan penagihan retribusi sebisa mungkin sesuai dengan hal - hal yang tertera pada perda tersebut. Seperti apa yang diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendapatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau:

"Kami hanya pelaksana kebijakan, apa yang kami laksanakan kami sesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang ada di perda tersebut, jika ada sesuatu ganjalan dalam pelaksanaannya di lapangan kami konsultasikan dan minta petunjuk dari atasan, seperti halnya untuk Pasar Inpres Blok B yang sejak tahun 2013 tidak lagi ditarik retribusinya, kemudian pedagang yang berjualan di jalan Jend. Soedirman yang pengenaan retribusinya disosialisasikan sebagai retribusi kebersihan" (Wawancara 22 April 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh bendahara penerima Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar :

"tugas saya menerima setoran retribusi dari para juru tagih, jika sudah terkumpul pada hari itu juga saya setorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel, sesuai apa yang terdapat di perda tersebut"(Wawancara 22 April 2015)

kemudian ditambahkan lagi oleh Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan pasar bahwa :

"Usaha kami dalam meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan ketertiban pasar kami rasa sudah keras meski kami menyadari belum maksimal, tetapi pada kenyataannya target pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan kepada kami belum juga bisa kami penuhi, disamping itu masih saja ada pedagang yang berjualan di jalan raya, meskipun kami sudah berusaha keras, mungkin dibutuhkan perfan tim terpadu untuk memindahkan dan menertibkan mereka"(Wawancara 22 April 2015).

## 2. Pedagang

Para pedagang pada umumnya juga menyadari bahwa sebagai pemanfaat dari pelayanan yang diberikan oleh pemerintah mereka harus membayar retribusi, namun hal tersebut dirasakan tidak memberatkan mereka, seperti apa yang diungkapkan oleh salah seorang pedagang ikan di Pasar Bukit Sulap :

"Namanya juga jualan di pasar milik negara mas, wajar bila bayar retribusi, kalau tidak mau bayar ya ga usah jualan. Intinya sih kami malah berterima kasih kepada pemerintah mas, sudah disediakan tempat untuk berjualan, kalau tidak mau nyari makan dimana kami, anak istri kami butuh uang mas, biaya hidup tambah mahal sekarang". (Wawancara 21 April 2015)

Hal senada juga diungkapkan oleh salah seorang penjual sayuran di pinggir pasar inpres (jalan Jendral Soedirman), menurut mengatakan bahwa :

"memang masih ada yang gratis-gratis pak, kencing di wc umum aja bayar, apalagi jualan di pasar, masih untung pak gak disuruh sewa tempat, tetapi kalau pas pembeli sepi ya kucing - kucingan dengan petugas pak".(Wawancara 21 April 2015)

### 3. Preman Pasar (yang lebih senang disebut keamanan swakarsa)

Menurut pengamatan peneliti, keberadaan preman pasar (keamanan swakarsa) sebenarnya antara ada dan tiada. Secara struktural, keberadaan mereka diakui bahkan dibina oleh aparat keamanan pemerintah, sebab Surat Keputusan pembentukan organisasi mereka dikeluarkan oleh aparat keamanan pemerintah tersebut. Namun pada kenyataannya keberadaan mereka malahan menghambat pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk menghambat pemindahan pasar itu sendiri. Menurut gosip yang ada di pegawai Dinas Koperasi UMKM dan Pengelolaan Pasar dan juga pedagang Pasar Inpres Blok B, preman (keamanan swakarsa) berperan besar dalam menghalangi pemindahan pedagang dari Pasar Inpres Blok B ke Pasar Bukit Sulap bahkan mereka pernah mengusir dan melakukan pengancaman terhadap para pekerja yang mendapatkan borongan untuk melakukan pemagaran pasar Inpres Blok B pada tahun 2014.

### 2. Karakteristik lembaga dan penguasa.

Implementasi suatu kebijakan dapat menimbulkan konflik bagi yang kepentingan-kepentingannya dipengaruhi. Strategi penyelesaian konflik mengenai "siapa mendapatkan apa" dapat menjadi petunjuk tak langsung mengenai ciri-ciri penguasa atau lembaga yang menjadi implementor. Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar selama ini dianggap tidak bisa bekerja dengan baik, salah satu indikatornya adalah tidak tercapainya target pendapatan asli daerah (PAD) yang dibebankan selama beberapa tahun terakhir. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa ada "permainan" dalam proses pelaksanaan kebijakan ini. Hal ini langsung mendapatkan reaksi dari Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, beliau mengatakan bahwa :

"Kami bekerja berdasarkan aturan yang ada, apa yang diamanatkan oleh perda tersebut, itu yang kami laksanakan. Penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan PAD bukan karena kebocoran, tetapi lebih diakibatkan oleh Blok B Pasar Inpres yang tidak lagi ditagih retribusinya. Memang dimungkinkan terjadi kebocoran, namun dalam kumulah yang tidak begitu signifikan, paling-paling sebatas rokok juru tagih. dan menurut saya ini bisa saya maklumi, sebab kami sebagai salah satu instansi penghasil PAD merasa tidak diperhatikan. Di Kota Lubuklinggau ini ada beberapa instansi menerima Tunjangan Kinerja Daerah yang besarnya melebihi tunjangan diterima instansi lain, kami tidak termasuk dalam daftar instansi tersebut. padahal kami penghasil PAD. Harapan kami adalah semacam upah pungut atau semacamnya untuk memberi semangat mengejar target, jangan hanya bisa membebani, tapi seharusnya juga bisa menyemangati, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja ada upah pungutnya, masa retribusi pelayanan pasar tidak". (wawancara 22 April 2015)

Hal yang tidak jauh berbeda juga diungkapkan oleh Kepala Seksi Pendapatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, beliau mengatakan bahwa :

"Kami hanya menjalankan amanat perda yang dibebankan kepada kami. Kami sudah berusaha sekeras mungkin untuk merealisasikan target penerimaan PAD, namun itulah kenyataannya, banyak hal yang berpengaruh dalam pencapaian target tersebut. Kami juga menyadari kemungkinan kebocoran tersebut, dari tahun ke tahun pengawasan ke juru tagih semakin kami tingkatkan, mulai tahun ini kami mengganti sebagian juru tagih yang ada, semua juru tagih akan berasal dari PNS biar mudah memberikan sanksi jika mereka melakukan penyimpangan. Dan kami secara berkala juga akan mengadakan uji petik penagihan retribusi tanpa memberikan jadwalnya kepada juru tagih, semua kami lakukan untuk meningkatkan kinerja kami" (wawancara 22 April 2015)

Dari hasil wawancara diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa ada potensi kebocoran dalam penerimaan retribusi pelayanan pasar, akan tetapi hal tersebut bukanlah menjadi faktor utama tidak tercapainya target penerimaan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pelayanan pasar. Hal yang lebih penting dilakukan adalah perbaikan sarana prasarana pasar itu sendiri. Kondisi Pasar Inpres Blok B yang sudah tidak *representatif* untuk transaksi jual beli

sebaiknya segera dirahab ataupun dibangun ulang, ini demi kenyamanan kondisi pasar itu sendiri, jika hal tersebut belum memungkinkan untuk dilakukan dalam waktu dekat sebaiknya pedagang yang bisa berjualan disitu direlokasi ke tempat yang lebih representatif.

### 3. Kepatuhan dan daya tanggap

Dalam pelaksanaan suatu kebijakan adanya kepatuhan dan daya tanggap akan isi kebijakan tersebut baik oleh pelaksana maupun oleh kelompok sasaran dirasakan sangat penting dalam rangka tercapainya tujuan dari kebijakan tersebut. Demikian juga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010, adanya kepatuhan dan daya tanggap dari aparaturnya pelaksana dan pedagang akan amanat perda tersebut dirasakan sangat berpengaruh pada pencapaian tujuan perda tersebut, yaitu target pemasukan pendapatan asli daerah. Seperti apa yang dikatakan oleh Kepala Seksi Pendapatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau :

"Juru tagih melaksanakan tugasnya seperti apa yang tertuang dalam perda. Besaran tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan apa yang tertera pada perda, dan hal tersebut secara berkala disosialisasikan kepada pedagang, dan juga sudah tertera di karcis retribusi. Namun terkadang ada kendala di pedagang. Contohnya di Pasar Bukit Sulap ini. Dulu ketika pasar baru buka dan suasana Pasar Bukit Sulap masih sepi, pedagang utamanya yang berdagang di kios meminta keringanan pembayaran retribusi. Mereka tidak sanggup membayar apa retribusi sesuai dengan tarif yang ada di perda dan meminta membayar tarif minimum retribusi yang ada di perda. Atas dasar kemanusiaan karena kondisi pasar memang masih sepi dan pembeli belum banyak datang ke Pasar Bukit Sulap permintaan tersebut dikabulkan. Namun sekarang, ketika kondisi pasar sudah ramai dan para pembeli banyak yang berdatangan ke Pasar Bukit Sulap pedagang di kios tersebut menolak membayar sesuai tarif dalam perda dengan alasan bahwa mereka sudah biasa membayar segitu dan tidak mau dinaikkan". (wawancara 22 April 2015)

Ketika dikonfirmasi, salah seorang pemilik kios yang berada di Pasar Bukit Sulap mengatakan bahwa :

"saya berjualan disini mulai dari pasar ini berdiri mas, dari dulu kami hanya membayar karcis harian, kalau sekarang mau dibebani lagi sewa bulanan kan berat mas, selama 3 (tiga) tahun berjualan disini saya sudah merasakan pahit getirnya berjualan mas, pasar ini dulu sepi, tidak ada pembeli yang tertarik kesini, sekarang aja yang mulai rame, saya sampai sempat 2 (dua) kali menambah pinjaman di bank mas untuk menutup kerugian".

Namun pemilik kios lain di lingkungan Pasar Bukit Sulap ada juga yang mengatakan bahwa :

"kalau memang yang lain sepakat bayar, saya juga mau bayar, saya ikut arus saja, sepanjang pemerintah juga melaksanakan kewajibannya, sampah diangkut, listrik dipenuhi, air dipenuhi, bangunan pasar terus dibenahi dan fasilitas lain dilengkapi".

Dari wawancara tersebut diatas bisa diambil kesimpulan sebagai pelaksana kebijakan, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sudah berusaha untuk selalu melaksanakan poin-poin yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang retribusi Pelayanan Pasar tersebut. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan terkadang ada saja hal - hal yang bisa menghambat usaha pencapaian tujuan yang dilakukan. Dalam hal pencapaian penerimaan pendapatan asli daerah, jika memang target yang diberikan tidak berhasil dicapai, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sebagai pelaksana kebijakan tersebut seharusnya bisa melakukan langkah - langkah lain, misalnya saja mengajukan penurunan target penerimaan pendapatan asli daerah. Disamping itu, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar seharusnya bisa melakukan inovasi - inovasi dalam hal pemungutan retribusi, dengan memaksimalkan potensi - potensi penerimaan yang ada serta memperketat pengawasan terhadap pegawai -

pegawai yang berhubungan langsung dengan proses pemungutan retribusi pelayanan pasar.

Dari hasil observasi lapangan terlihat pada umumnya pedagang yang berada di Pasar Bukit Sulap patuh terhadap himbuan pemerintah dalam hal ini Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan pasar dalam hal menjaga ketertiban tempat berjualan. Namun masih ada satu dua pedagang yang memperlebar tempat jualannya dengan cara menambah meja ataupun menambah kotak - kotak kayu di dekat lapak mereka berjualan. Sedangkan untuk pedagang di Pasar Inpres terutama yang turun ke Jalan Jendral Sudirman, sebagian besar pedagangnya berjualan di badan jalan sehingga perlu untuk ditertibkan.

Hal lain yang tak kalah penting untuk diperhatikan oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar adalah pentingnya menjaga sumber daya yang mereka punya. Secara berkala harus dilakukan pengecekan terhadap aset - aset yang dipunyai, baik yang berupa bangunan maupun kendaraan, jika tidak dilakukan akan berpengaruh pada usaha mencapai tujuan. Hal ini bisa dilihat dari kondisi bangunan Pasar Inpres Blok B, ketika bangunan tersebut tidak lagi representatif sebagai tempat jual beli maka akan ditinggalkan oleh penjual. Dan hal tersebut secara langsung akan mempengaruhi pendapatan retribusi pelayanan pasar.

#### **4.3 Analisis Pembahasan Hasil Penelitian**

Retribusi pasar adalah pungutan yang dilakukan kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Jasa tersebut diberikan kepada oleh pemerintah daerah kepada pengguna jasa fasilitas dan prasarana pasar. Hal ini tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang



Retribusi Pelayanan Pasar bahwa retribusi pelayanan pasar adalah setiap pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang dikelola pemerintah kota, di pungut retribusi dengan nama retribusi pelayanan pasar.

Pasar - pasar di Kota Lubuklinggau memiliki potensi yang dapat digunakan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. Dalam pengelolaan potensi yang dimiliki oleh pasar - pasar di Kota Lubuklinggau, Pemerintah Kota Lubuklinggau memberi tanggung jawab langsung kepada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau. Pada kenyataannya realisasi retribusi pelayanan pasar tidak pernah mencapai target yang telah ditetapkan. Padahal hal tersebut akan berdampak pada pengelolaan, penataan, dan pembaharuan pasar baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena apabila pedagang terlambat atau menunggak dalam kewajibannya sebagai wajib retribusi untuk membayar tidak tepat pada waktunya, akan menghambat dalam rencana pengelolaan dan penataan pasar yang lebih baik lagi. Begitupun sebaliknya apabila pedagang membayar retribusi pasar tepat waktu maka akan mendukung dalam pemungutan retribusi pasar juga untuk memajukan pasar.

Sementara beberapa kasus yang ditemukan peneliti berdasarkan fenomena yang terjadi dilapangan sebagai berikut:

1. Pemungutan retribusi pasar yang sudah ditetapkan tidak mencapai target.
2. Rendahnya tingkat kesadaran pedagang (wajib retribusi) dan cenderung untuk menghindari kewajibannya membayar retribusi pasar.
3. Kondisi fisik bangunan pasar terutama Pasar Inpres memerlukan pemugaran, rehabilitasi, revitalisasi bahkan jika perlu dilakukan pembangunan ulang.

#### 4. Masih ada pedagang yang berjualan di badan jalan.

Namun hal-hal tersebut bukan semata-mata hal-hal yang mempengaruhi kurang berhasilnya implementasi retribusi pelayanan pasar. Ada hal-hal lain yang musti diperhatikan dalam rangka implementasi retribusi pelayanan pasar. Bahkan, hal-hal tersebut berasal dari isi Peraturan Daerah No. 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar yang dipakai sebagai dasar hukum pelaksanaan penarikan retribusi pelayanan pasar tersebut. Hal-hal tersebut antara lain :

1. Bahwa nilai Rp. 1000,-/m<sup>2</sup>/hari untuk karcis harian dirasakan sudah tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan perlu untuk dinaikkan guna pencapaian target Pendapatan Asli Daerah
2. Bahwa dalam Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, penentuan kelas jenis fasilitas dalam rangka penentuan tarif pengenaan retribusi tidak ada penjelasannya baik dalam peraturan daerah itu sendiri maupun petunjuk teknis pelaksanaannya, sehingga penentuan tarif pengenaan retribusi tidak jelas.
3. Bahwa kebersihan lingkungan pasar, listrik dan air bersih belum termasuk poin-poin yang bisa ditarik retribusinya, padahal kebersihan lingkungan pasar, listrik dan air bersih disediakan dan dianggarkan oleh pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar yang pembayarannya ditanggung oleh pemerintah dan merupakan pengeluaran yang cukup besar.

Hal-hal tersebut diatas diperparah oleh temuan-temuan pada waktu pelaksanaan pemungutan retribusi dilapangan, yaitu :

1. Keberadaan preman pasar yang berkedok keamanan swakarsa harus dibubarkan karena keberadaannya menghambat pemerintah dalam mewujudkan pasar yang tertib, terbukti bahwa keberadaan mereka bukannya membantu program pemerintah, tetapi malah menghambat, mengganggu pelaksanaan program pemerintah itu sendiri.
2. keberadaan pedagang yang menggelar dagangannya di badan jalan, sedangkan dalam rangka mewujudkan pasar yang tertib perlu pemindahan pedagang yang berjualan disepanjang jalan Jendral Soedirman tersebut. Dalam pelaksanaan pemindahan pedagang membutuhkan bantuan dari Tim Terpadu yang terdiri dari Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Kepolisian Republik Indonesia.

Mencermati fakta - fakta diatas, peneliti pada prinsipnya setuju akan pendapat bahwa dalam rangka mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan untuk menciptakan pasar yang tertib, aman, nyaman dan sehat maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar terutama berkaitan dengan tarif pengenaan retribusi, obyek retribusi dan juga jenis layanan apa saja yang bisa dikenakan retribusi. Selain itu, dari peraturan daerah yang ada, perlu dibuatkan standar operasi dan prosedur pelaksanaannya dalam rangka pelaksanaan pemungutan retribusi pelayanan pasar. Selain itu, agar pasar bisa memberikan kontribusi yang maksimal dalam rangka penerimaan pendapatan daerah maupun menciptakan pasar yang tertib, aman, nyaman dan sehat, tidak ada salahnya juga membuka wacana untuk memisahkan pengelolaan pasar dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar menjadi Perusahaan Daerah.

## **BAB V**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, bahwa model Implementasi Kebijakan Retribusi Pelayanan Pasar yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Lubuklinggau mendekati model yang dikemukakan oleh Merille S. Grindle bahwa Implementasi Kebijakan dipengaruhi oleh :

##### **A. Isi kebijakan (*Content of Policy*)**

1. Kepentingan yang dipengaruhi
2. Tipe manfaat
3. Derajat perubahan yang diinginkan
4. Letak pengambilan keputusan
5. Sumberdaya yang dilibatkan

##### **B. Konteks Implementasi (*context of Implementation*)**

1. Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat
2. Karakteristik lembaga penguasa
3. Kepatuhan dan daya tanggap

#### **5.2 SARAN**

1. Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar seharusnya bisa melakukan inovasi - inovasi dalam hal pemungutan retribusi, dengan memaksimalkan potensi - potensi penerimaan yang ada serta memperketat pengawasan terhadap pegawai - pegawai yang berhubungan langsung dengan proses

pemungutan retribusi pelayanan pasar. Misalnya saja dengan perubahan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar ataupun membuat Peraturan Walikota sebagai penjabaran Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar, terutama terkait jenis - jenis pelayanan yang dikenakan retribusi, termasuk didalamnya, pelayanan kebersihan/pengangkutan sampah, pelayanan listrik, pelayanan air bersih (baik PDAM maupun air sumur bor), jasa keamanan dan ketertiban maupun sewa/retribusi kios.

2. Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar sebagai pelaksana kebijakan tersebut seharusnya bisa melakukan langkah - langkah lain, misalnya saja mengajukan penurunan target penerimaan pendapatan asli daerah, memperketat pengawasan terhadap pegawai - pegawai yang berhubungan langsung dengan proses pemungutan retribusi pelayanan pasar, maupun mengadakan uji petik terhadap pemungutan retribusi.
3. Keberadaan preman pasar yang berkedok keamanan swakarsa harus dibubarkan karena keberadaannya menghambat program kerja pemerintah dalam mewujudkan ketertiban pasar, terbukti bahwa keberadaan mereka bukannya membantu program pemerintah, tetapi malah menghambat, mengganggu pelaksanaan program pemerintah itu sendiri. Dalam pengamanan selanjutnya sekali - kali perlu diadakan *back up* dari pihak Kepolisian baik untuk pengamanan rutin maupun operasi penyakit masyarakat/premanisme.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abdul Wahab, Solichin. 1997. Analisis Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Arikunto, Suharsimi. 1996. Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta : Jakarta.
- Dunn, Willian.N. 1981. Public Policy Analysis : An Introduction. USA : Prentice-Hal,Inc., Englewood Cliffs,NJ.07632.
- . 1992. Analisis Kebijaksanaan Publik. Terjemahan Muhajir Darwis. Yogyakarta : Penerbit PT. Hanindita.
- . 2000. Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua. Terjemahan Samodra Wibawa,dkk. Yogyakarta : Penerbit Gajah Mada University Press.
- Danim, Sudarwan. 2000. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta : Penerbit PT Bumi Aksara.
- Edwards III, George C. 1980. Implementing Public Policy. Washington, D.C: Congressional Quarterly Press.
- Esmara, Hendra. 1986. Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia, Jakarta : Penerbit PT Gramedia.
- Goggin, Malcolm L, et. All. 1990. Implementation Theory and Practice : Toward and Third Generation, Scoot. Illinois : Foresman and Company.
- Grindle, Merilee S. (1980). Politics and Policy Implementation in the Third World. New Jersey : Princeton University Press.

- Hewlett, Michael & M. Ramesh. 2003. *Studying Public Policy : Policy Cycles and Policy Subsystems*. Oxford Penerbit : University Press
- Islamy, Irfan. 2003. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy*. Terjemahan Ricky Ismanto. Jakarta : Penerbit PT RajaGrafindo Persada.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN). 2000. *Akuntabilitas dan Good Governance*. Jakarta : Penerbit LAN dan BPKP
- Nudgroho D, Riant. 2003. *Kebijakan Publik : Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- . 2006. *Kebijakan Publik untuk Negara-negara Berkembang*. Jakarta : Penerbit PT Elex Media Komputindo.
- Putra, Fadillah. 2005. *Kebijakan Tidak Untuk Publik*. Yogyakarta : Penerbit Resist Book.
- Patton, Carl V. & David S. Wawicki. 1986. *Basic Methods of Policy Analysis and Planning*. USA : Prentice-Hal, Inc., Englewood Cliffs, N.J. 07632.
- Paranarka, AMW dan Prijono, Onny S. 1996. *Pemberdayaan, Konsep Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta : CSIS.
- Poerwadarminta, W.J.S. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Prakosa, Kesit Bambang, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, Jogjakarta : UII Press
- Sabatier, Paul A. 1993. *Top-down and Bottom-up Approach to Implementation Research*. Dalam hil, Michael (red). *The Policy : A Reader*. Hertfordshire: Hervester Wheatsheaf.

- Saefuddin, Asep. 2003. Menuju Masyarakat Mandiri. Jakarta : Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.
- Singarimbun, Masri & Sofian Efendi. 1995. Metode Penelitian Survei. Jakarta: LP3ES.
- Subarsono. 2005. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar.
- Sugianto, 2008. Pajak dan Retribusi Daerah (Pengelolaan Pemerintah Daerah Dalam Aspek Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah). Jakarta : PT Gramedia Widiasarana,
- Sugiyono. 2004. Metode Penelitian Administrasi. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Suharto, Edi, 2005. Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial. Bandung : Penerbit Alfabeta.
- Sunarto, 2005. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: Penerbit Amus Yogyakarta
- Tachjan. 2006. Implementasi Kebijakan Publik. Bandung : Penerbit APII Bandung – Puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Tangkilisan, Hesel Nogi S. 2003. Kebijakan Publik Yang Membumi. Yogyakarta : Penerbit Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- \_\_\_\_\_ . 2003. Implementasi Kebijakan Publik. Yogyakarta : Penerbit Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia & Lukman Offset.
- Wibawa, Samodra. 1994. Kebijakan Publik, Proses dan Analisis. Jakarta : Intermedia.



**B. Dokumen dan Peraturan Perundangan**

**Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**


**Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah**

**Perda Kota Lubuklinggau Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan**

**Pasar**

**LKPJ Walikota Lubuklinggau Tahun 2013**

**LAKIP Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau  
Tahun 2013**



## PEDOMAN WAWANCARA

### Pedagang

1. Apa yang anda ketahui tentang Perd Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?
2. Apakah ada pedagang yang merasa keberatan dengan retribusi harian yang ditetapkan?
3. Apakah Anda Keberatan dengan adanya Retribusi Pelayanan Pasar

### Bendahara

1. Sebagai Bendahara Penerima, Apa tugas bapak, bagaimana alur kerjanya?
2. Setiap hasil penyeteroran dari seluruh juru tagih. Apakah di setor langsung ke kas daerah?
3. Apakah hasil setor bendahara dibendahara diketahui langsung oleh atasan?

### Kasi Pendapatan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Perda yang berlaku saat ini?
2. Kenapa target PAD tersebut tidak pernah tercapai?
3. Jika target PAD tidak tercapai, bisa dikatakan kinerja anda jelek, apakah karena kebocoran penerimaan?
4. Hal Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya

### Ka. Dinas Koperasi UMKM dan PP

1. Apakah Bapak ketahui tentang Perda Nomor 14 Tahun 2010
2. Kepentingan apa yang mendasari keluarnya perda tersebut

3. Bisakah Bapak ceritakan tentang inti dari isi perda tersebut?
4. Bagaimanakah Alur pelaksanaannya

#### Juru Tagih

1. Bagaimana Cara menghitung pengenaan tarif retribusi pelayanan pasar
2. Bagaimana dengan pedagang yang berjualan di pinggir jalan di area pasar, apakah ditagih atau tidak?



## TRANSKRIP WAWANCARA

Pedagang

1. Apa yang anda ketahui tentang Perd Nomor 14 Tahun 2014 tentang Retribusi Pelayanan Pasar?

# "kami kak dak terti masalah Perda kak, yang penting, kami pacak bejualan, dak diusir-usir, dak apo-apo bayar yang penting penting pacak bejualan, nyari duit buat anak bini (Kami tidak mengerti masalah Perda tersebut, yang penting kami bisa berjualan, tidak apa-apa disuruh bayar yang penting bisa berjualan, mencari uang buat anak dan istri". (pedagang Wawancara 21 April 2015)

#"saya tahu kalau perda Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar itu ada seperti halnya yang tertulis pada karcis harian yang diberikan kepada kami, namun dalam penafsiran saya, karcis tersebut adalah karcis untuk retribusi kebersihan atas sampah kami, kami tidak tahu kalau karcis itu berhubungan dengan lapak kami, kami biasa bayar Rp 2000,- untuk 2 (dua) karcis dengan ukuran lapak 2 x 1 meter". (pedagang, Wawancara 21 April 2015)

2. Apakah ada pedagang yang merasa keberatan dengan retribusi harian yang ditetapkan?

Saya dulu berjualan di pasar inpres blok B (dalam) namun karena khawatir bangunan pasar roboh saya pindah berjualan diluar (pinggir jalan), setiap hari saya bayar retribusi kebersihan Rp. 1000,-. Tapi kalau lagi sepi (dagangan belum laku) saya jualannya pindah-pindah untuk menghindari petugas penagih pak. Apalagi kalau harga karet sedang murah seperti saat ini pak, pasar sepi bisa balik modal saja sudah syukur pak, jadi agak berat untuk bayar retribusi apalagi kalau dinaikkan, tambah berat pak." (pedagang, Wawancara 21 April 2015)

3. Apakah Anda Keberatan dengan adanya Reribusi Pelayanan Pasar

#"Namanya juga jualan di pasar milik negara mas, wajar bila bayar retribusi, kalau tidak mau bayar ya ga usah jualan. Intinya sih kami malah berterima kasih kepada pemerintah mas, sudah disediakan tempat untuk berjualan, kalau tidak mau nyari makan dimana kami, anak istri kami butuh uang mas, biaya hidup tambah mahal sekarang". (Ujang Amin, Wawancara 21 April 2015)

#"memang masih ada yang gratis-gratis pak, kencing di wc umum aja bayar, apalagi jualan di pasar, masih untung pak gak disuruh sewa tempat".(pedagang, Wawancara 21 April 2015)

Bendahara

1. Sbagai Bendahara Penerima, Apa tugas bapak, bagaimana alur kerjanya?

Jawab :

"tugas saya menerima setoran retribusi dari para juru tagih, jika sudah terkumpul pada hari itu juga saya setorkan ke kas daerah melalui

Bank Sumsel Babel, sesuai apa yang terdapat di perda tersebut"(Wawancara 22 April 2015)

2. Setiap hasil penyetoran dari seluruh juru tagih. Apakah di setor langsung ke kas daerah?

Jawab :

Ya, Seluruh hasil penyetoran langsung disetor ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babel.

3. Apakah hasil setor bendahara dibendahara diketahui langsung oleh atasan?

Jawab :

Wajib Laporan, jadi Seluruh hasil setor bendahara dibukukan menjadi laporan harian, laporan bulanan dan laporan tahunan dan diketahui oleh atasan yang sifatnya berjenjang dari Kasi Pendapatan, Kabid, Kepala Dinas dan Dinas Pendapatan Daerah.

### Kasi Pendapatan

1. Bagaimana pendapat anda mengenai Perda yang berlaku saat ini?

Jawab :

"sementak terbit perda ini sampai sekarang belum ada perwal sebagai petunjuk teknisnya. Disamping itu, meski sudah terbit perda ini namun target pendapatan asli daerah dari sektor retribusi pasar selama 5 (lima) tahun terakhir tidak pernah mencapai target" (Wawancara 22 April 2015)

2. Kenapa target PAD tersebut tidak pernah tercapai?

Jawab :

"penyebab tidak terpenuhinya target PAD dari bidang retribusi pasar diantaranya adalah Pasar Inpres Blok B tidak lagi ditarik retribusi dikarenakan kondisi bangunan pasar yang sudah memprihatikan dan tidak kondusif lagi untuk transaksi jual beli, sedangkan pedagang yang ada belum mau pindah ke tempat yang sudah disediakan, kebijakan dari pimpinan untuk pasar inpres Blok B tersebut tidak dikeluarkan lagi segala bentuk administrasi termasuk penarikan retribusi agar pedagang mau pindah ke tempat yang telah disediakan. Sasaran dari retribusi pelayanan pasar adalah pedagang yang berjualan pasar yang dikelola oleh pemerintah, mereka (pedagang) dikenakan retribusi jika mereka sedang berjualan, jika tidak berdagang maka tidak dikenakan retribusi. Hal lain adalah besaran nilai Rp. 1000,-/lapak/hari dirasakan tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman." (Wawancara 22 April 2015)

3. Jika target PAD tidak tercapai, bisa dikatakan kinerja anda jelek, apakah karena kebocoran penerimaan?

"Kami hanya menjalankan amanat perda yang dibebankan kepada kami. Kami sudah berusaha sekeras mungkin untuk merealisasikan target penerimaan PAD, namun itulah kenyataannya, banyak hal yang berpengaruh dalam pencapaian target tersebut. Kami juga

menyadari kemungkinan kebocoran tersebut, dari tahun ke tahun pengawasan ke juru tagih semakin kami tingkatkan, mulai tahun ini kami mengganti sebagian juru tagih yang ada, semua juru tagih akan berasal dari PNS biar mudah memberikan sanksi jika mereka melakukan penyimpangan. Dan kami secara berkala juga akan mengadakan uji petik penagihan retribusi tanpa memberikan jadwalnya kepada juru tagih, semua kami lakukan untuk meningkatkan kinerja kami" (wawancara 22 April 2015)

4. Hal Apa yang bisa dilakukan untuk mengatasinya

Jawab :

"dalam rangka peningkatan pelayanan kepada pedagang pembayar retribusi masih ada beberapa hal yang perlu dilengkapi, salah satunya adalah penambahan armada mobil sampah, jumlah kendaraan yang ada sekarang dirasakan tidak mampu lagi mengimbangi volume sampah pasar yang semakin hari semakin meningkat. Hal lain yang juga perlu diperhatikan adalah penambahan sumber daya manusia, baik dari segi kualitas dan juga kuantitas. Disamping itu perlu perbaikan terhadap sarana yang sudah ada sekarang, misalnya saja Pasar Inpres Blok B. Dengan kondisi bangunan yang sudah mengkhawatirkan tidak mungkin lagi kami menarik retribusi dari pasar tersebut, gimana mau mencapai target jika target PAD tidak dikurangi tapi satu satu blok pasar tidak bisa ditagih lagi retribusinya". (wawancara 22 April 2013)

"Kami hanya pelaksana kebijakan, apa yang kami laksanakan kami sesuaikan dengan ketentuan - ketentuan yang ada di perda tersebut, jika ada sesuatu ganjalan dalam pelaksanaannya di lapangan kami konsultasikan dan minta petunjuk dari atasan"((Wawancara 22 April 2015)

Ka. Dinas Koperasi UMKM dan PP

1. Apakah Bapak ketahui tentang Perda Nomor 14 Tahun 2010

Jawab :

"Perda Nomor 14 Tahun 2010 ini lahir dalam rangka tanggung jawab pemerintah untuk mengatur dan mengelola pasar sebagai salah satu sendi perekonomian masyarakat, utamanya sebagai dasar hukum bagi pemerintah untuk memperoleh Pendapatan Asli Daerah dari bidang Pelayanan pasar." (Wawancara 22 April 2015).

2. Kepentingan apa yang mendasari keluarnya perda tersebut

"lahirnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 tentang Retribusi Pengelolaan pasar ini murni didasari oleh keinginan pemerintah dalam menggali sumber-sumber penerimaan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tidak ada tendensi lain, jadi jangan sampai menimbulkan asumsi bahwa pemerintah mau menyengsarakan pedagang, toh tempat untuk berjualan disediakan oleh pemerintah, dan sampah dari pedagang juga diangkut oleh pemerintah" (wawancara 22 April 2015)

2. Bisakah Bapak ceritakan tentang inti dari isi perda tersebut?

Jawab :

#"Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 Tentang Pelayanan Pasar ini mengatur tentang besarnya tarif retribusi bagi para pedagang, baik yang berupa los, kios maupun pedagang yang berjualan di pelataran pasar, namun terbatas pada area pasar yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, dan hasil retribusi tersebut disetorkan ke kas daerah sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah. (Wawancara 22 April 2015)

#"Adanya Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar ini dimaksudkan untuk menggali potensi – potensi penerimaan daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Lubuklinggau. Disamping itu, agar keadaan pasar-pasar yang dikelola oleh pemerintah daerah bisa rapi dan bersih sehingga baik pedagang maupun pembeli yang datang ke pasar bias merasa nyaman, jauh dari kesemrawutan". (Wawancara 22 April 2015)

Bagaimanakah Alur pelaksanaannya

Yang melakukan penagihan terhadap pedagang adalah juru tagih dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar, hasil dari penagihan disetorkan ke Bendahara Penerima di Subbidang Pendapatan Bidang Pengelolaan Pasar pada Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar. Hasil dari retribusi tersebut setelah terkumpul dari seluruh juru tagih, wajib disetorkan ke kas daerah melalui Bank Sumsel Babal pada hari itu juga. Laporan bulanan dari bendahara penerimaan disampaikan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah atas nama Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dengan pengawasan dan diketahui oleh Kepala Sub Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Pendapatan dan Kepala Dinas. Untuk karcis retribusi dicetak oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah diambil secara berkala oleh Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar dengan memperhitungkan karcis yang tercetak dan setoran pendapatan asli daerah. Untuk pengangkutan sampah pasar, Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar melakukannya sendiri karena mempunyai armada mobil sampah sendiri". (Wawancara 22 April 2015)

Juru Tagih

"Pemungutan karcis retribusi (karcis harian) sebesar Rp. 1000,- rupiah dikenakan per pedagang meski mereka berjualan di lahan yang kurang dari 1 meter persegi atau lebih dari sedikit, namun jika lapak jualan mereka besar biasanya mereka akan dikenakan 2 (dua) karcis harian tersebut". (Wawancara 23 April 2015)

"sekitar tahun 2012, pasar Inpres Blok B dinyatakan tidak layak lagi sebagai tempat berjualan dan kondisi bangunannya dikhawatirkan roboh, semenjak itulah para pedagang banyak yang berjualan di jalan dan membikin semrawutnya lalu lintas, namun meski mereka berjualan di trotoar dan jalan mereka tetap kami kenakan retribusi"(Wawancara 23 April 2015)

"untuk retribusi tetap kita tagih, sebab retribusi tersebut bukan sebagai legalitas mereka berjualan, namun sebagai timbal balik dari pelayanan kebersihan (pengangkutan sampah) dari Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar atas sampah - sampah yang dihasilkan oleh para pedagang. lagi pula, sebenarnya mereka sudah dikasih tempat lagi oleh pemerintah untuk berjualan yaitu di Pasar Bukit Sulap, namun entah mengapa sampai sekarang mereka belum mau pindah" (Wawancara 22 April 2015)

"Kami bekerja berdasarkan aturan yang ada, apa yang diamanatkan oleh perda tersebut, itu yang kami laksanakan. Penyebab utama tidak tercapainya target penerimaan PAD bukan karena kebocoran, tetapi lebih diakibatkan oleh Blok B Pasar Inpres yang tidak lagi ditagih retribusinya. Memang dimungkinkan terjadi kebocoran, namun dalam kumulah yang tidak begitu signifikan, paling-paling sebatas rokok juru tagih. dan menurut saya ini bisa saya maklumi, sebab kami sebagai salah satu instansi penghasil PAD merasa tidak diperhatikan. Di Kota Lubuklinggau ini ada beberapa instansi menerima Tunjangan Kinerja Daerah yang besarnya melebihi tunjangan diterima instansi lain, kami tidak termasuk dalam daftar instansi tersebut. padahal kami penghasil PAD. Harapan kami adalah semacam upah pungut atau semacamnya untuk memberi semangat mengejar target, jangan hanya bisa membebani, tapi seharusnya juga bisa menyemangati, Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) saja ada upah pungutnya, masa retribusi pelayanan pasar tidak". (wawancara 22 April 2015)

"Juru tagih melaksanakan tugasnya seperti apa yang tertuang dalam perda. Besaran tarif retribusi yang ditetapkan berdasarkan apa yang tertera pada perda, dan hal tersebut secara berkala disosialisasikan kepada pedagang, dan juga sudah tertera di karci retribusi. Namun terkadang ada kendala di pedagang. Contohnya di Pasar Bukit Sulap ini. Dulu ketika pasar baru buka dan suasana Pasar Bukit Sulap masih sepi, pedagang utamanya yang berdagang di kios meminta keringanan pembayaran retribusi. Mereka tidak sanggup membayar apa retribusi sesuai dengan tarif yang ada di perda dan meminta membayar tarif minimum retribusi yang ada di perda. Atas dasar kemanusiaan karena kondisi pasar memang masih sepi dan pembeli belum banyak datang ke Pasar Bukit Sulap permintaan tersebut dikabulkan. Namun sekarang, ketika kondisi pasar sudah ramai dan para pembeli banyak yang berdatangan ke Pasar Bukit Sulap pedagang di kios tersebut menolak membayar sesuai tarif dalam perda dengan alasan bahwa mereka sudah biasa membayar segitu dan tidak mau dinaikkan". (wawancara 22 April 2015)



LEMBARAN DAERAH  
KOTA LUBUKLINGGAU

Nomor 14

Tahun 2010

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang** :
- bahwa dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang penggunaan fasilitas pasar tradisional/sederhana dalam wilayah Kota Lubuklinggau, diperlukan upaya dan usaha untuk menambah sumber pendapatan Daerah melalui pemungutan Retribusi Pelayanan Pasar;
  - bahwa dengan telah berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
- Mengingat** :
- Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
  - Undang-Undang .....

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 6 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2006 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU

dan

WALIKOTA LUBUKLINGGAU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I.....

## BAB I

## KETENTUAN UMUM

## Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Lubuklinggau.
5. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Lubuklinggau.
6. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Retribusi Pelayanan Pasar adalah Retribusi atas penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
9. Pasar adalah tempat terjadinya transaksi jual beli yang terdiri atas pelataran, los, kios yang disediakan oleh Pemerintah Kota untuk para pedagang yang memanfaatkan fasilitas pasar.
10. Pelataran adalah berupa hamparan yang dipergunakan untuk kegiatan berjualan.
11. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling dan pintu yang dipergunakan untuk berjualan.
12. Kios adalah sebuah bangunan tetap yang berbentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

14. Jasa .....

14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
15. *Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.*
16. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas Daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
17. Surat Keputusan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
18. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
20. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Retribusi, penentuan besarnya Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Retribusi kepada *Wajib Retribusi* serta pengawasan penyetorannya.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
22. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi Pelayanan Pasar dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Kota khusus untuk para pedagang.

*Pasal*.....

### Pasal 3

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Kota dan khusus disediakan untuk pedagang.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan fasilitas pasar yang dikelola oleh BUMN, BUMD dan pihak swasta.

### Pasal 4

Subyek Retribusi Pelayanan Pasar adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati atas jasa penyediaan fasilitas pasar.

Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

## BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

### Pasal 5

## BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

### Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan tarif Retribusi.
- (2) Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Kota untuk penyelenggaraan jasa atas penyediaan fasilitas pasar.

## BAB V PRINSIP PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi ditetapkan berdasarkan pertimbangan biaya penyediaan jasa, kemampuan masyarakat, aspek keadilan dan efektivitas pengendalian atas pelayanan jasa tersebut.

(2) Biaya .....

- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi ditetapkan sebagai berikut:

No	Jenis Fasilitas	Kelas	Besar Tarif
1	Pelataran	-	Rp. 1.000,- / M <sup>2</sup> / hari
2	Los	I	Rp. 1.500,- / M <sup>2</sup> / hari
		II	Rp. 1.000,- / M <sup>2</sup> / hari
3	Kios:		
	a. Lantai I	I	Rp. 7.500 / M <sup>2</sup> / bulan
		II	Rp. 6.000 / M <sup>2</sup> / bulan
		III	Rp. 5.000 / M <sup>2</sup> / bulan
	b. Lantai II	I	Rp. 5.000 / M <sup>2</sup> / bulan
		II	Rp. 4.000 / M <sup>2</sup> / bulan

- (2) Ketentuan mengenai Kelas Pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

#### BAB VI

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 9

Retribusi dipungut di wilayah penggunaan/pemanfaatan penyediaan Pelayanan Pasar.

#### BAB VII

#### TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 10

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.

Pasal .....

## Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi dilunasi oleh Wajib Retribusi pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang yang ditentukan dalam SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain, hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (4) Pembayaran Retribusi dibuktikan dengan menggunakan SSRD.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara pemungutan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VIII

## SANKSI ADMINISTRATIF

## Pasal 12

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB IX

## PENAGIHAN

## Pasal 13

- (1) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 didahului dengan Surat Teguran.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

## BAB X

## KEBERATAN

## Pasal 14

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

(2) Keberatan.....

- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

#### Pasal 15

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 16

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XI

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 17

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota.....



- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.
- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XII

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 18

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal.....

## Pasal 19

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB XIII

## INSENTIF PEMUNGUTAN

## Pasal 20

- (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota berdasarkan pelaksanaan ketentuan Peraturan Pemerintah.

## BAB XIV

## PENYIDIKAN

## Pasal 21

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) **Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:**
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. meminta.....

- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

## BAB XV

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 22

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

## BAB XVI

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 23

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 41 Tahun 2003 tentang Retribusi Pasar (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2003 Nomor 06) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal .....


Pasal 24

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau.



Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2010  
WALIKOTA LUBUKLINGGAU,  
dto  
RIDUAN EFFENDI

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Desember 2010  
SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,  
dto  
AKISROPI AYUB

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2010 NOMOR 14




**PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGAU**

**NOMOR 45 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS  
KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH  
DAN PENGELOLAAN PASAR**





SALINAN

WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU  
NOMOR 45 TAHUN 2014

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI,  
USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PENGELOLAAN  
PASAR KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 38 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
4. Peraturan...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 537);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 1);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PENGELOLAAN PASAR KOTA LUBUKLINGGAU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
5. Dinas adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau.
7. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana operasional di lingkungan Dinas yang melaksanakan tugas teknis operasional.
9. Kelompok...

9. Kelompok Jabatan fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan tugas yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung tugas Pemerintahan Daerah;

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Kedudukan

#### Pasal 2

- (1) Dinas adalah unsur pelaksana teknis di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar;
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

### Bagian Kedua Tugas Pokok

#### Pasal 3

Dinas mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan otonomi pemerintah di bidang perkoperasian, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan Pengelolaan Pasar serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi.

### Bagian Ketiga Fungsi

#### Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil, dan menengah dan pengelolaan pasar.
- b. Pelaksanaan pembinaan operasional di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar.

c. Pelaksanaan...



- c. Pelaksanaan bimbingan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar berdasarkan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengendalian dan pengawasan teknis di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar.
- e. Pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum di koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan pengelolaan pasar sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- f. Pengendalian dan pembinaan UPTD dalam lingkup tugasnya dan.
- g. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.

### BAB III SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 5

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahkan :
  - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
  - 3. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
  - 1. Seksi Organisasi, Tata Laksana dan Penyuluhan;
  - 2. Seksi Hukum dan Advokasi ; dan
  - 3. Seksi Pengendalian dan Pengawasan.
- d. Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, membawahkan :
  - 1. Seksi Data dan Promosi Koperasi dan UKM; dan
  - 2. Seksi Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
- e. Bidang Fasilitas Pembiayaan membawahkan :
  - 1. Seksi Usaha Simpan Pinjam ; dan
  - 2. Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan.
- f. Bidang Pengelolaan Pasar membawahkan :
  - 1. Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan;
  - 2. Seksi Ketertiban dan Keamanan; dan
  - 3. Seksi...

3. Seksi Pendapatan.
- g. UPTD; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### BAB IV URAIAN TUGAS

##### Bagian Kesatu Kepala Dinas

###### Pasal 6

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengawasi, membina dan melaksanakan koordinasi serta kegiatan di bidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Pengelolaan Pasar.

##### Bagian Kedua Sekretariat

###### Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan lainnya untuk menunjang tugas pokok seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

###### Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan penyusunan perencanaan;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan dan administrasi kepegawaian;
- c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan hubungan masyarakat;
- d. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pelaksanaan koordinasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan unit kerja; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal ...

## Pasal 9

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan urusan tata usaha, surat menyurat, kearsipan dan kepegawaian ;
- b. melaksanakan kegiatan keprotokolan dan mengurus perjalanan dinas serta menyelenggarakan urusan keamanan dan kebersihan kantor;
- c. menghimpun dan mengelola data dan perlengkapan serta menyelenggarakan analisis kebutuhan perlengkapan.
- d. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;
- e. menyelenggarakan tata usaha penyimpanan dan distribusi barang-barang inventaris dan peralatan lainnya serta menyusun laporan dan informasi dalam rangka pelaksanaan tugas pokok fungsi ;
- f. melaksanakan urusan rumah tangga pemeliharaan perlengkapan, peralatan, kebersihan dan ketertiban ;
- g. melaksanakan urusan kepegawaian pada Dinas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dinas;
- b. melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan berupa penerimaan dan pengeluaran berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- c. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggung jawaban keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. melaksanakan pengurusan gaji dan tunjangan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengurusan pencairan uang dan melaksanakan kontrol keuangan secara priodik; dan

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Program, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana program dan anggaran Dinas;
  - b. menghimpun data program dan menganalisa program dinas;
  - c. melakukan koordinasi dalam penyusunan program dinas;
  - d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyusunan, penyelenggaraan serta program dinas; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Bidang Kelembagaan Koperasi

Pasal 10

Bidang kelembagaan Koperasi mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis, pengembangan sumber daya manusia (SDM) koperasi, pengendalian dan pengawasan koperasi dibidang kelembagaan koperasi.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Kelembagaan Koperasi, mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan dibidang kelembagaan koperasi;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis dibidang kelembagaan koperasi;
- c. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kegiatan pembinaan dibidang *kelembagaan koperasi*;
- d. pelaksanaan monitoring dan evaluasi, pelaksanaan tugas pembinaan di bidang kelembagaan koperasi;
- e. pelaksanaan pembelaan dan pembinaan hukum/ advokasi di bidang kelembagaan koperasi; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 12

(1) Seksi Organisasi, Tata Laksana dan Penyuluhan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun...

- a. menyusun rencana kerja di bidang organisasi tata laksana dan penyuluhan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang organisasi, tata laksana dan penyuluhan;
- c. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan rapat koordinasi di bidang organisasi, tata laksana dan penyuluhan;
- d. melaksanakan fasilitasi, dan sosialisasi tentang prinsip-prinsip manajemen di bidang organisasi, tata laksana dan penyuluhan;
- e. melaksanakan penyuluhan, pelatihan bagi pelaku pra koperasi dan koperasi untuk mendorong pertumbuhan/pemasyarakatan koperasi;
- f. mengadakan monitoring, evaluasi di bidang organisasi, tata laksana dan penyuluhan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya;

(2) Seksi Hukum dan Advokasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merumuskan kebijaksanaan teknis dan pembinaan di bidang hukum dan advokasi;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan hukum advokasi;
- c. menyusun bahan koordinasi dan fasilitasi pengesahan badan hukum koperasi;
- d. membuat data koperasi dan peragaan sesuai jenis koperasi;
- e. melaksanakan tugas pembinaan dan pembelaan kepada koperasi di bidang hukum data advokasi;
- f. melaksanakan pembinaan tata cara pendirian koperasi, perubahan anggaran dasar, pembubaran, peleburan dan amalgamasi;
- g. melakukan pencatatan, pendaftaran koperasi sebagai badan hukum kedalam buku induk;
- h. mengadakan monitoring dan evaluasi di bidang hukum dan advokasi; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(3) Seksi Pengendalian dan Pengawasan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di bidang pengendalian dan pengawasan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian dan pengawasan;
- c. menyusun...

- c. menyusun bahan pembinaan koordinasi dan fasilitasi dalam pengendalian dan pengawasan koperasi;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. melaksanakan pengawasan dan pembinaan pemberian penghargaan bagi koperasi yang berprestasi di dalam melaksanakan peningkatan koperasi;
- f. *melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang* pengendalian dan pengawasan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Empat  
Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil  
dan Menengah

Pasal 13

Bidang bina usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah mempunyai tugas pokok merumuskan, merencanakan, melaksanakan kebijakan teknis, pembinaan, pengembangan di bidang usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Bina Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan pembinaan di bidang bina usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. perumusan kebijaksanaan teknis dan pemberdayaan di bidang usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. *pelaksanaan koordinasi dan pembinaan dengan* lembaga keuangan lainnya di bidang bina usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. mengumpulkan, mengelola, menganalisa dan melaporkan serta mengkaji informasi di bidang bina usaha koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal ...

## Pasal 15

(1) Seksi Data dan Promosi Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja tentang data dan produksi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam mempromosikan data dan produksi *koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah*;
- c. melaksanakan promosi produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. melakukan koordinasi dan memfasilitasi produk koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi tentang *data dan produksi koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah*; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan Kewirausahaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan merumuskan kebijakan teknis di bidang pengembangan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi serta pemberdayaan di bidang pengembangan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- c. melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam upaya pemberdayaan dan penyediaan sumber daya dan syarat pemenuhan dana serta kemitraan di bidang pengembangan kewirausahaan koperasi usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. memfasilitasi akses penjaminan dalam pembiayaan bagi koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) perdagangan dan jasa melalui kredit perbank, penjaminan bukan bank, modal ventura, pinjamana dari dana laba BUMN/BUMD, hibah dan jenis pembiayaan lain;
- e. memfasilitasi pengembangan sarana promosi dan pemasaran produk di bidang pengembangan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;

f. melaksanakan...

- f. melaksanakan evaluasi dan pelaporan bidang pengembangan kewirausahaan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Bagian Kelima**  
**Bidang Fasilitasi Pembiayaan**

**Pasal 16**

Bidang Fasilitasi Pembiayaan mempunyai tugas pokok merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang fasilitasi pembiayaan.

**Pasal 17**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Fasilitasi Pembiayaan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. menyusun program dan kegiatan di bidang fasilitasi pembiayaan;
- b. merumuskan kebijakan teknis proporsional di bidang fasilitasi pembiayaan;
- c. melaksanakan koordinasi dan pengendalian di bidang fasilitasi pembiayaan;
- d. melakukan koordinasi dengan instansi terkait di bidang fasilitasi pembiayaan;
- e. melaksanakan monitoring dan evaluasi serta melaporkan pelaksanaan kegiatan di bidang fasilitasi pembiayaan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

**Pasal 18**

(1) Seksi Usaha Simpan Pinjam, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja dan pembinaan koperasi simpan pinjam di bidang usaha simpan pinjam;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis di bidang usaha simpan pinjam;
- c. menyusun bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi di bidang usaha simpan pinjam;
- d. melaksanakan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha/unit Simpan pinjam;

e. memfasilitasi ...



- e. memfasilitasi pelaksanaan bimbingan dan kemudahan pembinaan KSP/USP, usaha mikro, kecil dan menengah,
- f. melaksanakan sosialisasi dukungan informasi penyediaan pemodal;an;
- g. memfasilitasi bimbingan dan penyuluhan dan perkuatan pemodal;an koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah,
- h. melaksanakan penilaian kegiatan koperasi simpan *pinjam dan unit simpan pinjam*;
- i. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam serta permodalan koperasi usaha mikro kecil dan menengah; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pembiayaan dan Jasa Keuangan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja pembinaan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam di bidang pembiayaan dan jasa keuangan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pembinaan pembiayaan dan jasa keuangan;
- c. merumuskan pembiayaan bahan pembinaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam dan usaha simpan pinjam;
- d. *merumuskan pembiayaan pembinaan dan pengawasan simpan pinjam, usaha simpan pinjam dan usaha mikro kecil dan menengah;*
- e. melaksanakan sosialisasi dukungan informasi penyediaan pemodal;an;
- f. memfasilitasi dan bimbingan administrasi perkuatan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- g. membuat Juklak (Petunjuk Pelaksanaan) dan Juknis (petunjuk Teknis) di bidang pembiayaan dan jasa keuangan;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan pembiayaan jasa keuangan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang di berikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Bagian...

Bagian Keenam  
Bidang Pengelolaan Pasar

Pasal 19

Bidang pengelolaan pasar mempunyai tugas pokok merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan pasar memberikan pelayanan di bidang pemeliharaan, kebersihan, ketertiban dan keamanan pasar, serta menkoordinir pendapatan di bidang pengelolaan pasar.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengelolaan Pasar menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan program dan kegiatan di bidang pengelolaan pasar;
- b. perumusan kebijakan teknis pembinaan Sumber Daya Manusia (SDM) di bidang pengelolaan pasar;
- c. melaksanakan penataan tempat-tempat usaha bagi para pedagang, pedagang kaki lima (PKL) dan usaha lainnya;
- d. melakukan koordinasi dan pembinaan dengan dinas instansi terkait bidang pengelolaan pasar;
- e. melaksanakan kebersihan, meningkatkan keamanan, ketertiban dalam pengelolaan pasar serta mengkoordinir pendapatan pasar;
- f. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pasar; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 21

(1) Seksi Pemeliharaan dan Kebersihan, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja di bidang pemeliharaan dan kebersihan;
- b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan;
- c. melaksanakan penyuluhan/sosialisasi dalam pemeliharaan dan kebersihan pasar kepada para pedagang, pertokoan, PKL, dan usaha lainnya;
- d. melaksanakan kerja bakti secara terpadu baik dinas terkait dan lintas sektoral kerjasama pada BUMN, BUMD, swasta dalam membudayakan pemeliharaan dan kebersihan serta penyediaan sarana kebersihan;

e. melaksanakan ...

- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan dibidang pemeliharaan dan kebersihan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Ketertiban dan Keamanan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja dibidang ketertiban dan keamanan;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan;
  - c. menyusun bahan pembinaan bagi petugas ketertiban, keamanan dan pembinaan Sumber Daya Manusia dibidang ketertiban dan keamanan;
  - d. menyusun konsep Juklak/Juknis dalam pelaksanaan tugas-tugas dibidang ketertiban dan keamanan;
  - e. mengadakan rapat koordinasi dengan dinas instansi terkait dan melaksanakan penyuluhan bagi para pedagang dalam upaya memelihara ketertiban dan keamanan dilingkungan pasar;
  - f. menyediakan alat/sarana dibidang ketertiban dan keamanan;
  - g. melaksanakan monitoring dan evaluasi dibidang ketertiban dan keamanan; dan
  - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pendapatan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. menyusun rencana kerja dibidang pendapatan;
  - b. menyusun bahan perumusan kebijakan teknis;
  - c. menyiapkan sarana kebutuhan dibidang pendapatan;
  - d. mengadakan pengawasan terhadap petugas juru tagih dibidang pendapatan;
  - e. melakukan penagihan terhadap sumber-sumber dibidang pendapatan; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

## BAB V UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS

### Pasal 22

{1} UPTD merupakan unsur pelaksana teknis operasional Dinas di lapangan.

{2}Unit ...

- (2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

*Pasal 23*

UPTD, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana Teknis pada UPTD;
- b. melaksanakan kelengkapan data koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah pada wilayah UPTD;
- c. melaksanakan tugas dan fungsi dinas pada wilayah UPTD;
- d. melaksanakan evaluasi dan pelaporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang dibutuhkan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

**BAB VI  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

*Pasal 24*

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kota sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

*Pasal 25*

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB ...

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 43 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau  
pada tanggal 6 Oktober 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,

dto

H. PARIGAN

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2014 NOMOR 45

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASRON ERWADI, S.H. M. Hum  
PEMBINA / IV.a  
NIP. 19660806 198803 1 004

## DOKUMENTASI HASIL OBSERVASI

### 1. Bangunan Kantor Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar



### 2. Gedung Pasar Bukit Sulap yang masih kosong menunggu relokasi pedagang dari Pasar Inpres Blok B



**3. Jalan Jendral Soedirman yang dipakai untuk jualan**



**4. Pasar Inpres Blok B yang kondisinya sudah tidak layak untuk tempat transaksi jual beli**



**5. Bersama Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau**



**6. Bersama Kasie Pendapatan Dinas Koperasi, UMKM dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau**

